Hukum Acara PERADILAN Agama

DR. SUDIRMAN L, M.H.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Penulis,

Dr. SUDIRMAN L, M.H.

IPN PRESS

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Penulis,
Dr. Sudirman L, M.H.

Editor,
ABD. KARIM FAIZ, M.S.I.

Copyright IPN Press, 2021
ISBN: 978-623-6622-86-5 KDT
iv + 175 hlm 14.8 cm x 21 cm
Cetakan I, April 2021

Diterbitkan oleh:
IAIN Parepare Nusantara Press
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Email: nusantarapress@iainpare.ac.id
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.
Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

KATA PENGANTAR

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas anugrah dan karuni-Nya telah diterbitkan Buku Ajar Tahsin dan Tahfidz Al-Qur'an sebagai buku pengantar untuk materi Hukum Acara Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare. Kami menyambut baik terbitnya Buku Ajar ini, semoga buku ini bermanfaat tidak hanya bagi para mahasiswa di FAKSHI, namun juga dipergunakan sebagai bahan referensi bagi para para pengajar dan mahasiswa lainnya.

Terbitnya Buku Ajar ini, maka menjadi sebuah kebanggaan, karena buku ajar ini adalah buku ajar yang dengan detail membahas Proses beracara dalam sidang pengadilan agama yang diterbitkan oleh dosen FAKSHI IAIN Parepare. Hal ini tentu sangat baik untuk atmosfir pendidikan tetang sitem peradilan khususnya Pengadilan Agama di IAIN Parepare, oleh karenanya kami menyambutnya dengan suka cita.

Buku Ajar yang berjudul **Hukum Acara Peradilan Agama** ini merupakan buku ajar yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah **Hukum Acara Peradilan Agama** program S-1 FAKSHI IAIN Parepare sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan IAIN Parepare.

Kami mengucapkan selamat atas terbitnya Buku Ajar ini semoga bermanfaat. Semoga penulis tidak henti-hentinya berkarya, sehingga tercipta buku-buku baru yang sesuai dengan perkembangan untuk melengkapi kepustakaan yang telah ada.

Dekan FAKSHI IAIN Parepare,

DR. HJ. RUSDAYA BASRI, LC, M.AG.

DAFTAR ISI

Cover i

Kata Pengantar Dekan iii

Daftar Isi iv

BAB I : Lembaga Peradilan di Indonesia 1

BAB II : Hukum Acara Peradilan Agama 16

BAB III : Gugatan dan Permohonan pada PA 28

BAB IV : Prosedur Penerimaan Perkara di PA 45

BAB V : Proses Pemeriksaan Perkara dalam Sidang PA 60

BAB VI : Pembuktian 80

BAB VII : Produk Hukum PA 110

BAB VIII : Prosedur Sita dan Eksekusi 123

BAB IX : Upaya Hukum 131

Sistem Evaluasi dan Penilaian 171

Daftar Pustaka 175

BHINNEKA TUNGGAL IKA
PANCASILA
KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
PERSATUAN INDONESIA
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-
SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

BAB I
LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak masa Reformasi, diawali dangan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 Tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara manuntu adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Selanjutnya kekuasaan kehakiman di Indonesia Mengalami pengembangan dan perubahan dengan adanya Amandemen Undang-Undang dasar 1945 menjadi Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah sistim penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman sebagaimana termuat dalam BAB IX Kekuasaan kehakiman pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25.

Kekuasaan kehakiman di indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer,Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

A. Kedudukan Lembaga Peradilan di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 Tentang pokok-pokok Reformasi pembangunan dengan rangka penyelamatan dan Normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara menurut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif[1]

Kekuasaan kehakiman di indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, Lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkmah konstitusi.[2]

Masing-masing peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai dibawah ini.

1. Mahkamah Agung

   Mahkamah agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana

[1] Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Solo, CV. Mandar Maju) 2014. Hlm 1

[2] Ibid 2

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Undonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta UU No.14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung dan UU No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[3]

Kewenangan Mahkamah Agung Adalah :

a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
   - Permohonan Kasasi;
   - Sengketa tentang kewenangan mengadili;
   - Permohonan peninjauan kembali
b. Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang terhadap undang-undang
c. Kewenangan lainya yang diberikan oleh undang-undang[4]

Terdapat pengecualianm dalam pengajuan permohonan kasasi, ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi, perkara tersebut ialah:

[3] Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit*., Hlm 4

[4] *Ibid,* Hlm 5.

- Putusan peradilan
- Perkara pidana yang diancam dengan pidana paling lama 1 tahun/pidana denda
- Perkara tata usaha negara yang obyek gugatanya berupa keputusan pejabat daerah yang jangka keputusanya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan

Mahkamah agung berwenang juga :

a. Mahkamah agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili
b. Mahkamah agung berwenang memutus dalam tingkat pertama dan terakir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatan oleh kapal perang republik indonesia berdasar peraturan yang berlaku

2. Peradilan Umum

Peradilan Umum diatur dalam UU No 2 Tahun 1986. Dalam Undang-Undang ini diatur susunan, kekuasaan dan kedudukan hakim serta tata kerja administrasi pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi negeri.

Peradilan negeri merupakan peradilan tingkat pertama, dan peradilan tinggi merupakan peradilan

tingkat banding. Peradilan umum sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman berpuncak ke mahkamah agung.

Pada lingkungan Peradilan Umum dapat dibentuk pengkususan pengadilan yang diatur dalam Undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU No 49 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum.[5]

3. Peradilan Agama

Dalam Undang-undang diatur susunan, kekuasaan hukum acara, dab kedudukan hakim serta segi-segi administrasi pada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh:

- pengadilan agama
- pengadilan tinggi agama

Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten, kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, peradilan agama berwenang memeriiksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentua peraturan perundang-undangan.

[5] *Ibid*. Hlm 7.

Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakir mengedai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.

4. Peradilan Militer

Peradilan militer merupakan peradilan Khusus bagi Prajurit Angkatan bersenjata republik indonesia. Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata.

Peradilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang berpuncak pada mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Kewenang peradilan militer adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana miloter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibukota kabupaten kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi pembentukan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dilaksanakan secara bertahap dengan mempertahankan dan mempertimbangkan sebagai faktor baik bersifat teknis maupun non Teknis.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan tata usaha negara sebagai pelaksanaan kehakiman berpuncak ke m,ahkamah agung.

Pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal yang didengketakan itu dikeluarkan :

- dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku

- dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan,[6]

6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru sebagaipelaksanaan kekuasaan kehakiman di indonesia. Wacana pembentukan mahkamah konstitusi sebenarnya telah ada saat pembahasan Undang-undang dasar di badan penyelidikan Usaha-usaha persiapak kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Prof Moh. Yamin sebagai salah satu anggota BPUPKI telah mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung perlu diberi wewenang untuk membandingkan Undang-Undang.

Mahkamah konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim . Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah agung, 3 orang oleh Dewan perwakilan rakyat, dan 3 orang oleh presiden yang akan ditetapkan dengan keputusan presiden dengan masa jabatan 3 tahun.

Putusan mahkamah konstitusi bersifat final, yaitu putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukumtetap, sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yg akan ditempuhsifat final dalam putusan

[6] Ibid Hlm 16.

MK dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. (final and banding)

B. Definisi Peradilan

Bagi umat Islam keberadaan lembaga peradilan merupakan conditio sine quanon, yakni sesuatu yang mutlak adanya. Ia ada berbanding lurus dengan adanya Islam dan pemeluknya. Sehingga dimanapun ada Islam dan pemeluknya Maka disitu pasti ada lembaga peradilan. Karena ia berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa.[7]

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukun ‘’In cancerto’’ (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahaknakn dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

[7] Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama) 2013. Hlm 1.

Kata pengadilan dan peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni ‘’’adil’’ yang memiliki pengertian:

- proses mengadili
- upaya untuk mencari keadilan
- penyelesaian sengketa hukum
- berdasar hukum yang berlaku

Lembaga peradilan Indonesia badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung meliputi badan peradilan dalam lingkiungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara

C. Peranan dan Tugas Fungsi lembaga keadilan.

1. Mahkamah Agung

   Mahkamah agung berwenang memeriksa dan memutus :

   a. menguji peraturan undang-undang dibawah undang undang terhadap undang-undang
   b. kewenangan lainya yang diberikan oleh undang-undang
   c. mahkamah agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili

   Mahkamah Agung berwenang juga

a. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman
b. melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan peradilan yang ada dibawahnya
c. meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan dari semua badan yang berada di dalamnya
d. memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya
e. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi
f. Dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah.

2. Peradilan Umum

Pada lingkunga peradilam Umum dapat dibentuk pengkususan peradilan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU No.49 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Peradilan kusus pada lingkungan peradilan umum antara lain pengadilan anak, pengadilan

tindak pidana korupsi, pengadilan niaga, pengadilan perikanan,dan pengadilan Hak Asasi Manusia

3. Peradilan Agama

   Peradilan agama berwenang memeriksa berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradiilan agama yaitu :

   - Perkawinan
   - Waris
   - Wasiat
   - Hibah
   - Zakat
   - Infaq
   - Shodaqoh
   - Ekonomi syariah

4. Peradilan Militer

   Kewenangan peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan peradilan militer sebagai berikut:

a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
   - Prajurit
   - yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prejurit
   - anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang
   - seseorang yang tidak masuk pada huruf a,Huruf b, huruf c tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkuingan pengadilan militer
b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata
c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkra tersebut dalam satu putusan.

5. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha negara merupakan pengadilan tingkat Banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan tata usaha negara dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar tata usaha negara di daerah hukumnya . pengadilan tinggi tata usaha negara juga berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama terhadap perkara yang telah digunakan upaya administratif.

6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakan hukum dan keadilan. Mahkamah konstitusi berkedudukan di Ibukota negara Repoblik Indonesia

Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili :

- Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia]
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945

- Memutus pembubaran partai Politik dan
- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan Umum

BAB II
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Beberapa hal yang perlu di mengerti lebih dahulu, sehubungan dengan "Hukum Acara Peradilan Agama", ialah tentang "Hukum Acara", dan "Peradilan Agama".

1. Hukum Acara

   Istilah Hukum Acara, sering juga disebut dengan istilah Hukum Proses atau Hukum Formal. Proses berarti suatu rangkaian perbuatan, yaitu mulai dari memasukan permohonan atau gugatan sampai selesai diputus dan dilaksanakan.

   Tujuan dari proses ialah untuk melaksanakan penentuan bagaimana hukumnya suatu kasus dan bagaimana hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu sebenarnya dan seharusnya, agar segala apa yang ditetapkan oleh pengadilan dapat direalisir dengan secara paksa dan karenanya dapat terwujud secara pasti.

   Kemudian dalam hal Hukum Acara diistilahkan dengan hukum formal, maka pengertian ditekankan pada masalah bentuk atau cara, yang maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara. Itulah

sebabnya beracara di muka Pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan hukum tetapi lebih dari itu harus tahu terhadap bentuk atau caranya yang spesifik itu, sebab ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang sudah diatur. Keterikatan kepada bentuk atau cara ini, berlaku bagi para hakim dan dengannya pula perbuatan semena-mena dapat diantisipasi sedini mungkin.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara atau Formal itu sebenarnya hanya untuk mengabdi atau untuk mewujudkan atau mempertahankan Hukum Material.

Mengutamakan kebenaran formal disini tidaklah berarti bahwa hukum acara perdata sekarang ini mengenyampingkan kebenaran material sebab menurut para Ahli Hukum dan Mahkamah Agung, kini sudah tidak lagi untuk berpendapat demikian. Hukum Acara perdata kini ini pun sudah harus mencari kebenaran material seperti juga prinsip Hukum Acara Pidana[8].

[8] Darmansyah Hasyim, *Hukum Acara peradilan Agama*, (Lambung Mangkurat University Press), Hlm 2.

2. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia[9].

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata dan Peradilan islam di Indonesia jadi ia harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat islam sekaligus. Oleh karena itu, rumusan Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut:

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun dari syariat islam yang mengatur bagaimana cara bertindak ke muka Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material islam yang menjadi kekuasaan peradilan Agama[10].

Untuk menghindari kekeliruan pengertian antara Peradilan Agama dengan Peradilan Islam, perlu adanya kejelasan kearah pengertian tersebut.

---

[9] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara peradilan Agama*, (PT RajaGrafindo Persada), Hlm 6.

[10] *Ibid*, Hlm 10.

Peradilan Agama adalah peradilan islam limitatif, yang telah dimutatis mutandiskan dengan keadaan di Indonesia.

Adapun mengenai istilah Peradilan Islam tanpa dikaitkan dengan kata-kata indonesia maka yang di maksud adalah peradilan yang mengadili jenis-jenis perkara perdata menurut islam secara universal. Oleh karena itu, peradilannya mempunyai prinsip kesamaan sebab hukum islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun, bukan hanya untuk suatu bangsa atau suatu negara tertentu saja[11].

Peradilan Agama sebagai perwujudan Peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang:

a. Secara filosofis peradilan dibentuk dan dikembangkan untuk menegakan hukum dan keadilan. Hukum yang ditegakan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia.
b. Secara yuridis hukum islam (di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah) berlaku di Peradilan Agama.

[11] H. Darmansyah Hasyim, *Op. Cit.*, Hlm 3-4.

c. Secara Historis Peradilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah Saw.
d. Secara Sosiologis Peradilan Agama didukung dan dikembangkan oleh dan di dalam masyarakat islam[12].

Unsur-unsur Peradilan Agama meliputi: kekuasaan Negara yang merdeka, penyelenggara kekuasaan negara yaitu pengadilan, perkara yang menjadi wewenang Pengadilan, orang-orang yang berperkara, hukum yang dijadikan rujukan dalam berperkara, prosedur dalam menerima memeriksa mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara, penegakan hukum dan keadilan, sebagai tujuan[13].

Undang-undang aturan Hukum Acara Peradilan Agama disebutkan pada bab IV undang-undang Peradilan Agama. Diantaranya bahwa Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan

[12] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Rajawali Pers), Hlm 24-25.

[13] *Ibid,* Hlm 26.

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama[14].

B. Sumber Hukium Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, yang wewenangnya memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang: 1) Perkawinan; 2) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan bedasarkan hukum islam; 3) wakaf dan shadaqah.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Peradilan Agama mempergunakan Acara yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis(Maksudnya hukum formal islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia).

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Hukum Acara Peradilan Agama sudah kongkrit, yaitu: “Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali

[14] H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, rajawali pers, Hlm 273.

yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama"[15].

Menurut pasal di atas, Hukum Acara Peradilan Agama sekarang besumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu:

1. Yang terdapat dalam UU Nomor 7 tahun 1989.
2. Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.
3. Peraturan perundang-undangan menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum, antara lain:
    a. HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB (Reglement Indonesia yang di Baharui)
    b. Rgb (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga Reglement untuk daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.
    c. Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie.
    d. BW (Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa
    e. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, tentang peradilan umum

[15] H. Darmansyah Hasyim, *Op. Cit.*, , Hlm 4.

Peraturan perundang-undangan tentang Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah:

a. UU Nomor 48 tahun 2009, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
b. UU Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung
c. UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975, tentang perkawinan dan pelaksanaannya

Jika demikian halnya, maka Peradilan Agama dalam Hukum Acara minimal harus memperhatikan UU Nomor 7 tahun 1989, ditambah dengan 8 macam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan. Selain itu, Peradilan Agama masih harus memperhatikan hukum proses menurut Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Peradilan Agama[16].

C. Kesulitan Beracara di Muka Peradilan Agama

Beracara di Muka Peradilan Agama tidaklah semudah seperti diperkirakan oleh sementara orang bahkan lebih sulit dari ber-Acara di muka Peradilan Umum. Untuk ber-Acara di muka Peradilan Agama orang harus memahami secara benar dan baik Hukum Acara yang termuat dalam UU

[16] H. Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.,* Hlm 20-21.

nomor 7 1989 sebagai Ketentuan Khusus. Selanjutnya orang harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan Hukum Acara Perdata yang digunakan di muka Peradilan Umum sebagai Ketentuan Umumnya, padahal mempelajari Hukum Acara Peradilan umum saja sudah merupakan suatu hal yang tidak mudah. Selain dari itu orang juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material Islam melalui hukum proses islam[17].

D. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

1. Tujuan Hukum Acara Peradilan Agama

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara: (a) Perkawinan; (b) Waris; (c) Wasiat; (d) Hibah; (e) Wakaf; (f) Zakat; (g) Infaq; (h) Shadaqah; (i) Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa "Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah".

[17] *Ibid*, Hlm 23.

Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

2. Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum Acara Peradilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing ; (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006), serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

BAB III
GUGATAN DAN PERMOHONAN
PADA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Peradilan Agama memiliki peranan penting dalam masalah hukum yang terkait di Negara ini salah satunya dalam menangani masalah perdata. Jika tidak ada Peradilan Agama entah apa yang terjadi dengan suatu negara tersebut, yang jelas pemerintahan yang berjalan tidak akan seimbang. Akan banyak sekali kekacauan yang terjadi dan tidak akan bisa dikondisikan dengan waktu yang singkat.

Dalam suatu perkara tentunya ada dua pihak yang saling menggugat dan di gugat serta ada yang meminta haknya atau pemohon yang sering kita dengar dengan istillah permohonan. Dalam menghadapi masalah perdata seseorang yang menghadapi masalah bisa mengajukan surat gugatan perdata kepada pengadilan setempat (Pengadilan Agama).

Surat gugatan perdata dan surat permohonan dibuat oleh pengacara atau kantor advokad yang di tunjuk oleh orang yang berpekara dan yang telah di beri kewenangan oleh yang bersangkutan (orang yang berpekara tersebut). Surat ini merupakan permohonan dari pihak penggugat kepada pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan antar pihak penggugat dan tergugat terkait kasus yang menimpa pihak penggugat.

Sedangkan surat permohonan merupakan surat untuk memperoleh hak-hak atau kerugian yang harus di tanggung oleh tergugat.

A. Pengertian Gugatan dan Permohonan

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan melupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangakan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisis tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa[18]. perbedaan dari gugatan dan permohonan yaitu, jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat maka permohonan hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa, dalam gugatan hakim berfungsi sebagai hakin yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis (putusan), sedangkan dalam permohonan hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif power (administratif) dan berproduk beschikking (penetapan), untuk penetapan pada putusan gugatan

[18] Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit*., Hlm.126.

mengikat kedua belah pihak (berkekuatan eksekutorial), sedang penetapan pada permohonanhanya mengikat pemohon saja.

Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedang dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga aga istilah penggugat I, II, III, dan seterusnya. Tergugatpun bisa I, II, III, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedang dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara. [19]

B. Pembuatan Surat Gugatan dan Permohonan

Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kuasanya dan bagi yang buta huruf dapat mengajuakan secara lesan. Surat gugatan harus memuat diantaranya:

1. Identitas para pihak (nama lengkap, gelar, alias, julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat),
2. Posita atau position (fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak) dan

[19] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah,* (Sinar Grafika Offset, Jakarta 2017), Hlm. 80.

3. petita atau petitum (isi tuntutan). [20]

Sedangkan untuk surat permohonan tidak jauh beda dengan isi dari surat gugatan yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidal dijumpai kalimat “berlawanan dengan”, “duduk perkaranya”, dan “permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain”.

Kelengkapan dari surat gugatan atau surat permohonan diantaranya:

1. surat permohonan atau gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf yang manamenyampaikan ke pada kuasanya atau pada pengadilan agama ke ketua hakim seperti pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atu surat permohonan yang di buat sendiri atau lewat kuasanya di tunjukan ke pengadilan yang berwenang.
2. Foto copy identitas seperti KTP.
3. Vorschot biaya perkara dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan.
4. Surat keterangan kematian untuk perkara waris.
5. Surat izin dari komandan bagi TNI atau POLRI, surat izin atasan bagi PNS (untuk perkara poligami).

[20] Abdullah Tri Wahyudi, *Op. Cit*., Hlm 93.

6. Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya (untuk perkara poligami)
7. Surat keterangan penghasilan (untuk perkara poligami)
8. Salinan atau foto copy akta nikah (untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah,istri, dan lain-lain).
9. Salinan atau foto copy akta cerai (untuk perkara nafkah iddah, gugatan tentang mut'ah).
10. Surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. [21]

C. Kewenangan-kewenagan Peradilan Agama Tentang Gugatan dan Permohonan

Kewenangan relatif atau relative competentie adalah kekuasaan dan wewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antara Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya antara Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor.

1. Kewenangan relatif perkara gugatan

   Pada dasarnya setiap gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

[21] Mardani, *Op. Cit*., Hlm. 82.

a. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat.
b. Bila tergugat lebih dari satu orang, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mengikuti tempat tinggal penggugat.
c. Bila tempat tinggal tergugat tidal di ketahui maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
d. Bila objek perkara benda tidal bergerak maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak tersebut.
e. Bila suatu akta tertulis domisili pilihan, gugatan diajukan ke pengadilan yang domisilinya dipilih.

Terdapat beberapa pengeculian kewenangan relative perkara gugatan pada Pengadilan Agama diantaranya permohonan cerai talak yang diatur dalam pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 dan perkara gugat cerai yang diatur dalam dalam pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.

2. Kewenangan relatif perkara pemohonan

Adapun kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu dalam UU No. 7 Tahun 1989, sebagai berikut:

a. Izin poligami diajukan di Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediamannya pemohon.

b. Permohonan dispensasi pernikahan yang salah satu calon mempelai atau keduannya belum cukup umur.
c. Permohonan pencegahan perkawinan di ajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.
d. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.

Kewenangan absolut atau absolute competentie adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu (orang yang beragama Islam). Kekuasaan absolute Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
   a. Izin beritri lebih dari Satu

b. Izin melangsungkan pernikahan bagi yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
c. Dispensasi kawin
d. Pencegahan perkawinan
e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
f. Pembatalan perkawinan
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
h. Perceraian karena talak dan gugatan perceraian
i. Penyelesaian harta bersama
j. Penguasaan anak atau hadlanah
k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidal dapat memenuhi.
l. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
m. Putusan pencabutan kekuasaan orang tua
n. Perwalian
o. Penetapan asal usul anak
p. Putusan untuk memberikan penolakan keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
q. Pernyataan sah tidaknya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

2. Warisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi Syari'ah

D. Kewenangan Mengadili Sengketa Hak Milik Antara Orang Islam Dengan Non Muslim

Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Bila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang Islam dan Non Muslim, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara.

E. Pihak-pihak Dalam Perkara

Setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berpekara di Pengadilan. Pihak-pihak yang berpekara dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan.
2. Pihak yang secara tidal langsung mempunyain kepentingan sendiri tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan.
3. Pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan.

Dalam menentukan para pihak yang berpekara harus hati-hati. Pihak kedua sebagai tergugat harus benar-benar mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang disenketakan. Gugatan yang diajukan terhadap tergugat yang tidal mempunyai hubungan hukum dengan penggugat akan mengakibatkan gugatan cacat formil karenaerror in personal atau gugatan salah alamat atau orang yang digugat keliru sehingga mengakibatkan gugatan tidal diterima dan berakibat pula hilangnya biaya, waktu, dan tenaga.

F. Kuasa

Pemberian kuasa dapata dilakukan sebelum sidang atau pada waktu sidang sedang berjalan. Pemberian kuasa secara lisan harus dinyatakan di depan persidangan pengadilan dan di catat di dalam berita acara sidang. Pemberian kuasa secara tertulis dilakukan didalam surat

kuasa khusus yang didalamnya dijelskan khusus mewakili pihak yang berpekara untuk mewakili di persidangan.

Orang yang dapat mewakili atau menjadi kuasa dalam persidangan adalah advokad atau yang mempunyai izin khusus untuk beracara di persidangan, missal orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak (disertai surat dari lurah yang bersangkutan).

G. Prosedur Pendaftaran Gugatan dan Permohonan

Gugatan atau permohonan di daftarkan ke kepanitraan pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan selanjutnya membayar pajak biaya perkara. Dalam hukum acara Peradilan Agama yang mengenai perkara perkawinanan biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat atau pemohon. Biaya perkaranya diantaranya:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah.
3. Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan.
4. Biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain.

Panjar biaya perkara dibayar saat mendaftarkan perkara. Besarnya biaya perkara berdasarkan penaksiran oleh petugas kepaniteraan yang ditunjuk oleh ketua

Pengadilan Agama. Dan hasilnya akan di tuangkan dalam SKUM. [22]

H. Isi dan Ciri-Ciri Surat Gugatan dan Permohonan

1. Isi dan ciri-ciri permohonan :
   a. Dalam membuat permohonan pada dasarnya memuat :
      1) Identitas pemohon;
      2) Uraian kejadian (posita);
      3) Permohonan(petitum); [23]
   b. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Ciri dari voluntair ini diantaranya:
      1) Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak
      2) Permasalah yang diselesaikan di pengadilan biasanya tidak mengandung sengketa.
      3) Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan.[24]
2. Isi dan ciri-ciri gugatan :
   a. Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut :

---

[22] *Ibid*., Hlm 93.

[23] *Ibid.*

[24] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), Hlm 41.

1) Identitas para pihak

Identitas para pihak meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, kewarganegaraan.

2) Uraian kejadian (posita)

Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Posita juga disebut *fundamentum petendi*.

3) Permohonan (petitum)

Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan penetapan kepada para pihak terutama pihak tergugat dalam putusan perkara.[25]

b. Ciri – ciri dari gugatan ini diantaranya:

1) Ada pihak yang bertindak sebagai penggugat dan tergugat.

2) Pokok permasalahan hokum yang diajukan mengandung sengketa diantara para pihak.[26]

I. Tata Cara Pengajuan Gugatan dan Pemohonan

1. Tahap Persiapan

[25] Abdullah Tri Wahyudi. *Op. Cit*., Hal 94.

[26] H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).,hlm 28

Sebelum mengajukan permohonan atau gugatan ke pengadilan perlu diperhatika hal-hal sebagai berikut:

a. Pihak yang berpekara : Setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berpekara di pengadilan.
b. Kuasa : Pihak yang berpekara di pengadilan dapat menghadapi dan menghadiri pemeriksaan persidangan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri persidangan di pengadilan.
c. Kewenangan Pengadilan : Kewenangan relative dan kewenangan absolut harus diperhatikan sebelum me,buat permomohan atau gugatan yang di ajukan ke pengadilan[27]

2. Tahap pembuatan permohonan atau Gugatan

Permohonan atau gugatan pada prinsipnya secara tertulis (pasal 18 HIR) namun para pihak tidak bisa baca tulis (buta huruf) permohonan atau gugatan dapat dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan gugatan keudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak kemudian ditandatangani oleh ketua

[27] Abdulah Tri Wahyudi, *Op. Cit.*, Hlm 131.

pengadilan agama hakim yang ditunjuk berdasarkan pasal 120 HIR.[28]

3. Tahap pendaftaran pemohon atau gugatan

Setelah permohonan atau gugatan dibuat kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan agam yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya panjar perkara. Dengan membayar biaya panjar perkara maka penggugat atau pemohon mendapatkan nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan siding.

Perkara yang telah terdaftar di pengadilan agama oleh panitera diampaikan kepada ketua pengadilan agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan ya g disebut penetapan majelis hokum (PMH) yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera siding. Apabila belum ditetapkan panitera yang ditunjuk, majelis hakim dapat menunjuk panitera siding sendiri.[29]

[28] H.A.Mukti Arto. *Op Cit*., Hlm 59.

[29] *Ibid*., Hlm 60.

4. Tahap Pemeriksaan Permohonan atau Gugatan

Pada hari sidang telah ditentukan apabila satu pihak atai kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktek pemanggilan pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali apabila :

a. Penggugat tidak hadir maka gugatan gugur. Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan verstek atau putusan tanpa hadirnya pihak tergugat.
b. Apabial terdapat beberapa tergugat yang hadir ada yang tidak hadir, pemeriksaan tetap dilakukan dan kepada yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela diri.
c. Penggugta dan tergugat hadir, maka Pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.[30]

[30] *Ibid*.

J. Sita Jaminan

Conservatoir beslaag adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ini diatur dalam pasal 227 HIR. Conservatoir beslaag Adalah penyitaan terhadap harta benda bergerak milik tergugat atas kehendak penggugat untuk menjamin gugatanya.[31]

Adapun mengenai proses permohonan sita jaminan adalah dilakukan dengan:

1. Permohonan sita jaminan dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan, oleh karena itu permohonan sita jaminan menjadi bagian dari pokok gugatan yang assesoris (diletakkan) pada pokok gugatan. Karena itu pula permohonan sita jaminan tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada perkara pokok dan perkara pokok bisa ada tanpa sita jaminan. Permohonan sita jaminan itu biasanya dicantumkan pada bagian akhir "fundamentum petendi" (tuntutan).

[31] Kussunaryatun. *Hukum Acara Perdata Pemeriksaan Perkara Perdata.* (Surakarta : UNS Press.1995). hal 34

2. Permohonan sita jaminan dapat diajukan tersendiri asalkan didahului oleh adanya gugatan pokok sebagai landasannya.
3. Permohonan sita jaminan dapat diajukan selama proses persidangan berlangsung pada semua tingkat pengadilan.

BAB IV
PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Susunan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri dari empat unsur, yaitu Sub atau urusan kepaniteraan permohonan, sub atau urusan kepaniteraan gugatan, sub atau urusan kepaniteraan hukum, dan kelompok tenaga fungsional kepaniteraan.

Untuk melaksanakan tertib administrasi perkara di Pengadilan Agama dan dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam, baik, dan tertib. Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya tertanggal 24 Januari 1991 No. KMA/001/SK/1991 telah menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara.

A. Tahap Pembuatan Gugatan

Pada prinsipnya, prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama ditentukan dengan model unit, yang disebut meja satu, meja dua, meja tiga yang masing-masing unit mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu dengan yang lain. Pelaksanaan tugas unit-unit ini dilakukan oleh Sub Kepaniteraan Perkara di bawah pengamatan langsung Wakil Panitera.

1. Meja Satu

a. Menerima gugatan dan permohonan, termasuk permohonan banding, kasasi, PK, maupun eksekusi, dengan catatan bahwa permohonan verzet tegen verstek tidak didaftar sebagai perkara baru, tetapi denden verzet didaftar sebagai perkara baru.

b. Menaksir biaya yang dituangkan dalam SKUM

c. Menyerahkan surat gugat/permohonan, permohonan banding, kasasi, PK, maupun eksekusi, yang telah dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan agar membayar biaya panjar perkara kepada pemegang kas.

d. Pemegang kas (Kasir) adalah bagian dari meja pertamayang bertugas antara lain:

e. Menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara yang tercantum pada SKUM ke dalam jurnal keuangan yang bersangkutan (nomor jurnal dengan nomor perkara)
f. Mengeluarkan dan membukukan/mencatat uang biaya administrasi dan biaya proses perkara
g. Seminggu sekali pemegang kas harus menyerahkan uang hak-hak kepaniteraan kepada bendahara penerima untuk disetorkan ke Kas Negara, yang dicatat pada kolom 13 KI-PA8
h. Pencatatan masuk keluarnya uang perkara dalam buku induk keuangan dilakukan oleh panitera atau staf yang ditunjuk.

2. Meja Dua

a. Pada pokoknya Meja Dua ini bertugas untuk:
b. Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan. Pendaftaran perkara baru dapat dilaksanakan setelah panjar biaya perkara lunas dibayar pada Pemegang Kas
c. Mengisi kolom-kolom buku register dengan tertib, rapi, teliti, dan cermat, seperti misalnya tentang

PHS, penundaan sidang, sebab penundaan sidang, amar putusan, PBT, dsb.

d. Menyerahkan berkas perkara yang diterima yang telah dilengkapi formulir Penetapan Majelis Hakim (PMH) kepada Wakil Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama (KPA)

e. Menyerahkan berkas perkara yang telah ditentukan majelis hakimnya kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk disertai formulir Penetapan Hari Sidang (PHS)

3. Meja Tiga

a. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan apabila ada permintaan dari para pihak.

b. Menerima dan memberikan tanda terima atas: memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan atas alasan PK

c. Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas (tugas pembundelan berkas)

d. Mengatur giliran tugas jurusita/jurusita pengganti yang ditunjuk oleh panitera[32].

[32] Dr. H. Ramdani Wahyu, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Bandung, 2011), hlm. 93-94

B. Tahap Pembayaran Panjar

Pembayaran panjar perkara dilakukan di bagian pemegang kas. Kas merupakan bagian dari meja 1. Seluruh kegiatan pengeluaran perkara harus melalui pemegang kas dan dicatat secara tertib dalam buku induk yang bersangkutan. Tugas-tugas pemegang kas adalah:

1. Pemegang kas menerima pembayaran uang panjar perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM.
2. Pemegang kas menandatangani SKUM, membubuhi nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat gugatan/permohonan sebagaimana tersebut dalam buku jurnal yang berkaitan dengan perkara yang diajukan.
3. Mengembalikan asli atau tindasan pertama SKUM beserta surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat/pemohon[33].

C. Pendaftaran

Sebelum Perkara diproses oleh Pengadilan Agama, maka terlebih dahulu perkara tersebut harus didaftarkan dahulu oleh pihak pencari keadilan ke Kepaniteraan

[33] Dr. Jaih Mubarok, M.Ag, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 76-77

Pengadilan Agama setempat. Adapun alur atau tahap proses pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Satu dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 3 (tiga) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
3. Petugas Meja Satu (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biayaperkara yangkemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

   Catatan:

   a. Bagi yang tidak mampu/miskin dapat diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). ketidakmampuan tersebut dibuktkan dengan

melampirkan Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

b. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00,- dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR.

c. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

4. Petugas meja satu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai

dasar penyetoran panjarbiayaperkara ke bank yangtelah ditunjuk oleh Pengadilan Agama tersebut.

7. Pihak berperkara datangke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank atau kuitansi penyetoran yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Dua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
11. Petugas Meja Dua mendaftar mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja Dua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

D. Pendaftaran Selesai

Pihak yang berperkara akan dipanggil oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Catatan:

Pengambilan Akta Cerai pada Pengadilan Agama tidak dipungut biaya, kecuali biaya untuk Kas Negara sebesar Rp 10.000,- (PP No.53 Tahun 2008).

E. Penetapan Majelis Hakim (PMH)

Penetapan majelis hakim Yaitu penunjukan Majelis Hakim melalui suatu penetapan Penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan.

Penetapan Majelis Hakim, (1) Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah proses registrasi perkara diselesaikan, Petugas Meja dua menyampaikan berkas gugatan/permohonan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera, (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja ketua pengadilan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

F. Penetapan Majelis Hakim/Hakim:

1. Penyerahan berkas gugatan dari panitera setelah didaftar dalam register induk perkara kepada ketua pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
2. Ketua pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, sudah menunjuk majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
3. Apabila ketua pengadilan berhalangan sementara maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh wakil ketua atau didelegasikan kepada hakim senior.

4. Penunjukan majelis hakim/hakim dilaksanakan secara adil, dan tidak membeda-bedakan majelis hakim/hakim yang satu dengan majelis hakim/hakim yang lain.
5. Ketua/wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis, sedangkan untuk majelis lain ditetapkan hakim yang senior.
6. Susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu.
7. Ketua dan wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis, sedang untuk majelis yang lain, ketua majelisnya adalah hakim senior yang ada.
8. Terhadap perkara tertentu, ketua pengadilan dapat membentuk majelis khusus.
9. Berkas perkara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftar di buku register sudah diserahkan kepada majelis hakim/hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

G. Penentuan Hari Sidang (PHS)

Penentuan Hari Sidang Yaitu penetapan hari akan dilaksanakan sidang yang dituangkan dalam suatu Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis Hakim. Kemudian Juru sita pengganti memanggil para pihak untuk

hadir ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan Ketua Majelis Hakim dengan menggunakan relas panggilan.

1. Dalam waktu satu minggu setelah menerima berkas perkara majelis hakim/hakim menentukan hari sidang.
2. Setiap majelis hakim/hakim mempunyai jadwal persidangan yang tetap.
3. Penetapan hari sidang, dimusyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.
4. Dalam menetapkan hari sidang yang disertai pemanggilan kepada para yang berperkara, oleh majelis hakim/hakim memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan letaknya tempat persidangan.
5. Lama tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal-hal yang mendesak (Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg).
6. Apabila suatu perkara gugatan disertai dengan permohonan sita jaminan, majelis hakim/hakim setelah bermusyawarah dapat membuat penetapan pelaksanaan sita bersamaan dengan panggilan pertama kepada para pihak untuk menghadiri sidang, apabila cukup alasan untuk itu.

7. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat guguatan/permohonan didaftarkan di Pengadilan Agama. (Pasal 68 (1) dan 80 (1) UU No. 7/1989).

H. Pemanggilan Para Pihak

Pihak-pihak yang beperkara akan dipanggil oleh juru sita/juru sita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah adanya Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang (PHS). Pemanggilan pihak-pihak harus memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku agar sah (panggilan sah harus bersifat resmi dan patut).

1. Panggilan para pihak untuk menghadiri persidangan disampaikan oleh jurusita/jurusita pengganti.
2. Jurusita/Jurusita pengganti melaksanakan panggilan berdasarkan perintah dari majelis yang diwujudkan 133 dalam instrumen panggilan yang ditandatangani oleh ketua majelis.
3. Instrumen panggilan disampaikan kepada kasir, supaya Jurusita/jurusita pengganti untuk mendapatkan ongkos pemanggilan berdasarkan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan.
4. Ongkos panggilan dikeluarkan kasir pada hari pelaksanaan panggilan oleh jurusita/jurusita pengganti.

5. Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil ditempat tinggalnya relaas panggilan ditanda tangani oleh pihak yang dipanggil.
6. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, panggilan disampaikan melalui kepala desa/kepala kelurahan yang bersangkutan. Kepala desa menandatangani relas panggilan dan dibubuhi cap desa.
7. Relas panggilan yang disampaikan melalui kepala desa redaksi kalimatnya disesuaikan dengan kenyataan yang ada.
8. Satu relaas panggilan untuk satu orang pihak yang dipanggil.
9. Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama menyebutkan adanya penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat, bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis dalam sidang.
10. Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau dimana ia berada, panggilan dilakukan kepada Bupati/ Walikota tempat tinggal penggugat dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan dipapan pengumuman pengadilan.

11. Khusus panggilan gaib untuk perkara Cerai Gugat/Talak disampaikan melalui mas media surat kabar/elektronik sebanyak dua kali panggilan. Tenggang waktu panggilan pertama dengan panggilan kedua selama satu bulan, 134 sedang tenggang waktu panggilan kedua dengan hari persidangan selama tiga bulan.
12. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan dilakukan kepada ahli warisnya. Dan bila ahli warisnya tidak dikenal, maka panggilan dilakukan kepada Bupati/Walikota tempat tinggal penggugat.

BAB V
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DALAM SIDANG PERADILAN AGAMA

A. Sidang Pertama dan Pengertiannya

Sidang pertama bagi pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan dalam beberapa hal, misalnya sebagai berikut.

1. Jika tergugat atau termohon (dalam perkara contentiosa) sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus verstek.
2. Jika penggugat atau pemohon sudah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya.
3. Sanggahan (eksepsi) relatif hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Kalau diajukan sesudah itu, tidak akan diperhatikan lagi.
4. Gugat balik (reconventie) hanya boleh diajukan pada sidang pertama.

Oleh karena itu, sidang pertama harus jelas, apa maksud atau artinya, supaya tidak salah, misalnya dalam 4 hal disebutkan di atas tadi. Sidang pertama ialah sidang

yang ditunjuk/ditetapkan menurut yang tertera dalam penetapan hari sidang (PHS) yang ditetapkan oleh ketua majelis, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat/tergugat.

B. Jalannya Sidang Pertama

1. Tugas Panitera

Sesaat Sebelum Sidang Panitera sidang, pada hari, tanggal dan jam sidang yang telah ditentukan, mempersiapkan dan men-chek segala sesuatunya untuk sidang. Setelah siap, panitera melapor kepada ketua majelis, lalu panitera sidang siap menunggu diruang sidangpada tempat duduk yang disediakan baginya dan telah siap memakai baju panitera sidang. Selanjutnya majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu yang khusus untuknya, dalam keadaan sudah berpakaian toga hakim. Begitu majelis hakim memasuki ruang sidang, penitera mempersilahkan hadirin berdiri dan setelah hakim duduk, mempersilahkan kembali hadirin untuk duduk. Tugas ini bukan hanya untuk sidang pertama tetapi berlaku dalam segala persidangan.

2. Ketua Majelis Membuka Sidang

Ketua majelis membuka sidang dan sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketokan palu 1 atau 3 kali. Khusus untuk peradilan agama sebagai peradilan islam, sebaliknya dibuka dengan membaca basmalah, misal "sidang pengadilan agama ... dalam perkara ... antara penggugat ... berlawanan dengan tergugat ... dibuka dengan sama-sama membaca basmalah dan dinyatakan terbuka untuk umum." UU Nomor 14 tahun 1970 pasal 17 (1) mengharuskan semua sidang pemeriksaan perkara dipengadilan, terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tidak dipenuhinya ketentuan itu menyebabkan putusan batal demi hukum dan ketentuan ini berlaku untuk semua lingkungan peradilan di indonesia. Pasal 18 dari UU tersebut mengatakan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini berlaku untuk semua putusan termasuk penetapan, sekalipun umpamanya sidang-sidang sebelumnya dilakukan dalam sidang tertutup. Menurut UU No 14 tahun 1985, LN 1985-73 tentang mahkamah agung, tidak dipenuhinya kewajiban sidang terbuka untuk umum ini

dapat digunakan sebagai salah satu alasan memohon kasasi. Sidang terbuka untuk umum artinya siapa saja boleh mengikuti/mendengarkan jalannya sidang, boleh masuk ruang sidang, asal tidak mengganggu atau membuat keonaran dalam sidang. Juga pihak-pihak, bagi keperluan perkaranya, jika dirasa perlu boleh merekam jalannya sidang dengan tape-recorder, sehingga mereka sesewaktu dapat menyimak sidang bagi kepentingan pembelaan perkaranya. Sidang tertutup dimungkinkan kalau ada ketentuan khusus atau ada alasan khusus yang diajukan oleh pihak atau pihak-pihak yang menurut majelis dikabulkan. Contoh bolehnya sidang tertutup karena ada ketentuan khusus, pasal 17 ayat (3) UU Nomor 14 tahun 1970 menyebut, sidang permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia, dan selalu dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Pasal 33 PP Nomor 9 tahun 1975 menyebut, pemeriksaan perkara gugatan cerai selalu dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 menyebut, pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. Contoh sidang tertutup atas permintaan pihak atau pihak-pihak yang dikabulkan oleh majelis hakim, seperti karena perkaranya tersebut

sangat berkaitan langsung dengan nama baik, harkat dan martabat atau kesusilaan dan kehormatan pihak atau pihak-pihak. Pertimbangan hakim majelis mengabulkan sidang tertutup harus dengan penetapan sela, tetapi cukup dicantumkan dalam berita acara sidang saja, tidak perlu dengan penetapan tersendiri, sebab penetapan sela di situ tidak mempengaruhi kepada putusan akhir (eind vonnis) Sidang tertutup untuk umum maksudnya ialah bahwa selain daripada yang berkepentingan langsung atau nyang diizinkan oleh majelis hakim, harus meninggalkan ruang sidang. Tentu saja diluar harus diawasi oleh petugas pengadilan agar tidak ada yang menguping, termasuk mik dan speaker (pengeras suara) supaya disingkirkan. Sesudah sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, ketua majelis mengizinkan pihak-pihak untuk memasuki ruang sidang. Atas izin ini, panitera sidang atau petugas lain yang ditunjuk, memanggil pihak-pihak untuk masuk dan duduk pada kursi yang disediakan untuknya. Sebagaimana sudah disebutkan bahwa menurut etik sidang yang baik, penggugat duduk disebelah kiri dari tergugat. Selanjutnya, ketua majelis akan mulai menanyakan identitas pihak-pihak.

3. Ketua Majelis Menanyakan Identitas Pihak-pihak

Pertanyaan pertama ketua majelis adalah nama penggugat dan nama tergugat, untuk mengatur tempat duduknya. Lalu dilanjutkan dengan menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat, seterusnya tergugat, yang meliputi nama, bin/binti, alias/julukan/gelar (kalau ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir. Menanyakan identitas pihak-pihak di sini sangatlah formal, artinya sekalipun mungkin saja sudah tahu/kenal dengan membaca surat gugatan sebelumnya, namun menanyakan kembali di depan sidang ini adalah perlu (mutlak).

Perlu dikemukakan dua hal disini:

a. menanyakan identitas pihak-pihak, saksi-saksi atau lain-lain yang bersifat kebijaksanaan umum dalam persidangan selalu oleh ketua majelis, sebab ketua majelislah yang bertanggung jawab akan arahanya pemeriksaan/sidang.
b. hakim yang baik dan manusiawi, apalagi sebagai hakim agama, hendaklah selalu berusaha menggugah hati para pihak sehingga mereka tidak merasa gentar yang akhirnya terbukalah tabir persoalan yang sebenarnya. Setelah selesai masalah

identitas, hakim menanyakan kepada para pihak, apakah tidak ada hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan para hakim dan panitera yang sedang menyidangkan perkara. Kalau dijawab ada, sidang akan memperbincangkan sejenak, apakah ada kewajiban hakim untuk mengundurkan diri sehubungan dengan adanya hubungan itu. Selanjutnya hakim akan menganjurkan damai antar pihak yang berperkara.

4. Anjuran Damai

Menurut HIR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan (dalam sidang pertama) sebelum pembacaan surat gugatan. Hal ini seperti kurang rasional, sebab bagaimana hakim tahu dan bisa menganjurkan damai jika hakim sendiri belum tahu duduk perkaranya. Begitu pula, sebelum penggugat membacakan gugatannya, apakah tidak mungkin penggugat mengubah gugatannya. Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat "mutlak/wajib" dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun mungkin menurut logika, kecil sekali

kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang pertama. Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian dimuka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal baru diluar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan keputusan pengadilan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal itu harus dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, sidang akan dilanjutkan.

5. Pembacaan Surat Gugatan

Pembacaan surat gugatan ini, sebagaimana sudah dikemukakan, sebaiknya dilakukan mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan selalu oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya, kecuali kalau penggugat buta huruf atau menyerahkannya kepada panitera sidang. Di tingkat banding dan di tingkat kasasi lain halnya, yang membacakan segala berkas yang perlu itu, adalah panitera langsung, sebab pihak tidak hadir lagi dimuka sidang. Selesai gugatan dibacakan, majelis menganjurkan damai dan kalau tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan dengan menanyakan kepada tergugat, apakah ia akan

menjawab lisan atau tertulis dan kalau akan menjawab tertulis apakah sudah siap atau memerlukan waktu berapa lama untuk itu. Bila keadaannya seperti terakhir ini, tentu saja sidang kali itu akan ditutup, akan dilanjutkan di kali yang lain. Jika tergugat akan menjawab lisan atau akan menjawab tertulis tetapi sudah siap ditulisnya, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban tersebut. Jawaban pertama, baik lisan ataupun tertulis dari tergugat ini disebut "replik" (cq. Replik 1), sedangkan jawaban penggugat atas jawaban itu disebut "duplik" (cq. Duplik 1). Begitulah seterusnya, replik-duplik, replik-duplik. Kalau replik-duplik tersebut berlangsung lisan, pihak mau, hakim tidak keberatan, waktu mengizinkan, mungkin saja sidang pertama itu berlangsung sampai pada tahap pembuktian bahkan mungkin saja sampai pada tahap musyawarah majelis hakim, tetapi aneh sekali kalau langsung sampai tahap pengucapan keputusan. Dikatakan aneh sebab putusan baru boleh diucapkan setidak-tidaknya sudah dalam keadaan terkonsep rapi (walaupun belum diketik) dan penulis merasa bahwa panitera Pengadilan Agama, juga hakim-hakimnya, bukanlah komputer atau robot. Perlu diingatkan bahwa hak bicara terakhir di depan

sidang selalu pada tergugat, jadi replik-duplik belum akan berakhir sepanjang tergugat masih ada yang akan dikemukakannya, kecuali kalau menurut majelis, sudah ngawur alias tidak relevan. Itu berarti segala pemeriksaan dalam semua tahap, selalu dimulai dari pihak penggugat dan diakhiri dari pihak tergugat, tidak putar balik, apalagi terbalik.

C. Hal-hal yang Mungkin Terjadi dalam Sidang

Terutama dalam Sidang Pertama Sebagaimana sudah diterangkan bahwa hal-hal yang mungkin terjadi pada sidang pertama dan justru sangat berpengaruh, cukup banyak, di antaranya akan diterangkan di bawah ini satu persatu.

1. Pihak-pihak Tidak Hadir di Muka Sidang

   Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnya, diperkenankan memanggil kedua kali (dalam sidang pertama), sebelum ia memutus verstek atau digugurkan.

2. Penggugat Tidak Hadir (Perkaranya Digugurkan)

   Konsekuensinya adalah perkara yang diajukan akan digugurkan. Penggugat yang tidak hadir ini disebut dalam kitab Fiqh dengan istilah "almudda'y al gaib" sedangkan putusan digugurkan disebut "al qada'u al masqut.

3. Tergugat Tidak Hadir (akan diputus verstek)

   Jika tergugat tidak hadir dengan sebab-sebab yang tidak dapat diketahui maka majelis hakim memutus perkara dan memberikan putusan verstek. Dalam kitab fiqh islam memutus dengan verstek disebut "al qada'u 'ala al ga'ib".

4. Tergugat Sebagian Hadir dan Sebagian Tidak Hadir

   HIR Pasal 127 mengatur bahwa sidang wajib ditunda sampai kali yang lain. Terhadap penggugat dan tergugat yang telah hadir diberitahukan langsung kapan sidang selanjutnya, sedangkan terhadap tergugat yang belum hadir diperintahkan untuk dipanggil lagi dengan surat panggilan. Pemeriksaan terhadap perkara yang tergugatnya tidak hadir di sini berlangsung tanpa bantuan tergugat, disebut pemeriksaan "contradictoir" atau "op tegenspraak".

5. Penggugat/Tergugat Hanya Hadir di Sidang Pertama

   Pada sidang pertama tergugat mungkin hadir tetapi pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi bahkan sampai sidang pengucapan keputusan juga tidak hadir. Kalau pengguggat sudah pernah hadir di sidang pertama, sekalipun sidang-sidang selanjutnya atau bahkan pada waktu pengucapan keputusan tidak hadir maka perkaranya tidak bisa lagi digugurkan. Jadi berjalanlah seperti biasa, hanya saja tanpa bantuan penggugat. Jika keadaan seperti itu terjadi pada tergugat atau termohon (dalam perkara contentiosa) maka perkaranya tidak bisa lagi diputus verstek, melainkan dengan putusan biasa tetapi tanpa bantuan tergugat atau termohon.

6. Suatu Permasalahan

   Sebagaimana sudah sering dikemukakan bahwa di lingkungan Peradilan Agama ada perkara permohonan yang melahirkan adanya pemohon dan termohon tetapi perkara terebut dianggap perkara peradilan yang sesungguhnya (jurisdiction contentiosa). Produk peradilan agama terhadap perkara itu sendiri, kadangkala putusan kadangkala penerapan. Dalam kaitannya dengan soal verstek, digugurkan, eksepsi, reconventie, maka pemohon di situ harus dianggap

penggugat dan termohon harus dianggap tergugat, sekalipun produk pengadilan agama mungkin penetapan. Itu sebagai konsekuensi bahwa termohon boleh turut ke dalam proses, di mana ia berhak banding dan atau seterusnya kasasi.

7. Proses dengan Tiga Pihak (Intervensi dan Vrijwaring)
   a. Intervensi

      Intervensi (tussenkomst) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh penggugat dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu gugatan asal dan gugatan intervensi.

   b. Vrijwaring

      Vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab (untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat). Vrijwaring diajukan dengan sesuatu permohonan dalam proses pemeriksaan perkara oleh tergugat secara lisan atau tertulis. Misalnya: tergugat digugat oleh penggugat,

karena barang yang dibeli oleh penggugat mengandung cacat tersembunyi, padahal tergugat membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka tergugat menarik pihak ketiga ini, agar pihak ketiga tersebut bertanggung jawab atas cacat itu.

8. Gugatan Kembali (Reconventie)

   Reconventie adalah salah-satu di antara hal-hal yang mungkin terjadi dalam jawaban pertama tergugat.

9. Pencabutan Gugatan

   Pencabutan gugatan, baik penggugat sendirian atau bersama-sama, boleh saja dilakukan, asal dengan cara tertentu. Kalau penggugat terdiri dari beberapa orang, ada yang mencabut dan ada yang tidak maka pencabutan hanya berlaku bagi yang mencabut saja, sedangkan perkara tetap jalan. Jika pencabutan terjadi bukan atas perdamaian antara penggugat dan tergugat melainkan atas kehendak penggugat sendiri maka perkara itu masih boleh diajukan ke pengadilan di kali yang lain (kalau ia mau) dengan prosedur perkara baru. Dengan dicabutnya permohonan banding dan atau kasasi maka perkara banding atau kasasi tersebut tidak boleh lagi dimohonkan kembali banding atau kasasi sekalipun tenggang waktu banding atau kasasi belum berakhir.

10. Perubahan Gugatan

Perubahan gugatan, termasuk penambahan atau pengurangan tidak diatur dalam HIR atau RBg. Oleh karena itu, menurut Prof.Subekti,S.H. (mantan ketua Mahkamah Agung), cukuplah kita berpendapat bahwa perubahan, termasuk penambahan dan pengurangan gugatan diperkenankan, asal perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan kedua belah pihak.

Arti kata lain dari Perubahan gugatan ialah :

a. Perubahan atau penambahan gugatan, sepanjang bukan mengemukakan hal/tuntutan baru yang sama sekali lain daripada yang semula, pada prinsipnya diperkenankan, dengan syarat dengan persetujuan majelis hakim. Jika tergugat sudah menjawab, juga ditambah dengan persetujuan tergugat.
b. Perubahan atau penambahan gugatan yang sama sekali lain daripada yang semula, yang merupakan hal/tuntutan baru sama sekali, tidak diperkenankan.
c. Majelis hakim dalam mempertimbangkan boleh atau tidaknya adalah melihat kasus demi kasus.

11. Pihak Meninggal Dunia

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 tahun 1968 tertanggal 11 November 1968, ada diberikan petunjuk bahwa perkara kasasi yang diajukan

oleh ahli waris dalam hal pihak meninggal dunia, harus ada surat keterangan keahli-warisan dari kepala desa/lurah yang mewilayahi pihak yang meniggal dunia tersebut. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, S.H., M.A. SEMA tersebut tidak berlaku bagi pihak yang beragama islam. Tidak sah surat keterangan keahli-warisan yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa dengan alasan sebagai berikut.

a. Menetapkan sah atau tidak sahnya ahli waris bagi mereka yang beragama islam hanya sah jika diberikan oleh Pengadilan Agama, lebih-lebih setelah berlakunya UU No. 7 tahun 1989.
b. Lurah/kepala desa, tidak semuanya beragama islam, yang tentunya tidak tahu siapa ahli waris dan bukan ahli waris menurut islam. Dan menurutnya, kalau pihak yang dalam proses berperkara itu beragama islam dan meninggal dunia, perkaranya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya yang sah melalui penetapan pengadilan agama.

D. Majelis Hakim

1. Hakim Majelis Sekurang-kurangnya Tiga Orang.
2. Pergantian Hakim Majelis.

3. Larangan Hakim Menyidangkan Perkara dan Hak Ingkar.
4. Sidang Keliling dan Berkamar.
5. Susunan Tempat Duduk Hakim.
6. Toga Hakim dan Baju Panitera

E. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara

Pada sidang pertama ini, ada hal-hal penting yang mungkin terjadi dan sangat berpengaruh terhadap proses perkara, seperti eksepsi, reconventie, intervensi dan sebagainya, bahkan mungkin juga tergugat/termohon tidak hadir tanpa alasan.

1. Tahap Jawab-Berjawab (Replik-Duplik) Hal yang perlu diingat disini:
    a. Tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir;
    b. Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevant dengan hukum. Begitu juga replik-duplik dari pihak;
    c. Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak ataupun dari hakim, harus melalui dan izin dari ketua majelis;
    d. Pertanyaan dari hakim kepada pihak, yang bersifat umum atau policy arahnya sidang, selalu oleh

hakim ketua majelis. Bilamana pihak-pihak dan hakim tahu dan mengerti jawaban atau pertanyaan mana yang terarah dan relevant dengan hukum, tentunya proses perkara akan cepat, singkat dan tepat.

2. Tahap pembuktian Hal-hal yang perlu ditekankan disini adalah:
    a. Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan/ tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus member kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi;
    b. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis lalu ketua majelis memperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti;
    c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau diminta tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.
3. Tahap penyusunan konklusi Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-

pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga hakim boleh meniadakannya. Kita ingat bahwa hakim juga manusia yang kemampuan ingatnya terbatas, di samping mungkin ada diantara sidang-sidang yang hakim anggotanya berganti dan itulah perlunya konklusi. Pihak yang sudah biasa berperkara, biasanya selalu membuat catatan-catatan penting setiap suatu sidang berakhir, dan itulah nanti yang akan diajukannya sebagai konklusi terakhir.

4. Musyawarah majelis hakim Menurut undang-undang, musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruang sidang. Panitera sidang sendiri, kehadirannya dalam musyawarah majelis hakim adalah atas izin majelis. Dikatakan rahasia artinya, baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

5. Pengucapan keputusan Pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditanda tangani oleh hakim dan panitera sidang. Selesai keputusan diucapkan, hakim ketua majelis akan menanyakan kepada pihak, baik tergugat ataupun penggugat, apakah mereka menerima keputusan ataukah tidak. Bagi pihak yang hadir dan menyatakan menerima keputusan maka baginya tertutup upaya hukum banding, bagi pihak yang tidak menerima dan pikir-pikir dahulu baginya masih terbuka.

BAB VI
PEMBUKTIAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari bagian hukum acara sedangkan Peradilan Agama mempergunakakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum[34].

Menurut R. Subekti dalam Manan,[35] yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim. Sedangkan menurut Manan,[36] pengertian pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang

[34] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 143.

[35] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* cet. ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm 227.

[36] *Ibid.,* Hlm. 227

bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan UU.

Adapun menurut Achmad Ali,[37] pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan.[38]

Adapun arti membuktikan yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang

[37] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm 21.

[38] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm 53-54.

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[39]

Asas hukum pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg yang berbunyi: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."[40] Inti pokok dari pernyataan di atas dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya tersebut.
2. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.
3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.[41]

---

[39] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), Hlm 144.

[40] M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm 35.

[41] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm 128.

Praktik substansi asas pembuktian ini diterapkan secara selektif dalam proses peradilan. Dalam artian, tidak semua fakta-fakta hukum harus dibuktikan di persidangan. Adapun fakta-fakta hukum yang tidak harus dibuktikan di persidangan mencakup mengenai hal-hal:

1. Apabila pihak tergugat/para tergugat mengakui kebenaran surat gugatan penggugat atau para penggugat.
2. Apabila pihak tergugat/para tergugat tidak menyangkal surat gugatan penggugat atau para penggugat karena dianggap mengakui kebenaran surat tersebut.
3. Apabila salah satu pihak melakukan sumpah pemutus.
4. Apabila majelis hakim/hakim karena jabatannya dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Maksudnya, Majelis Hakim/Hakim karena jabatannya dianggap telah mnegetahui fakta-fakta tertentu dan kebenaran fakta-fakta ini dianggap telah diketahui oleh Majelis Hakim sehingga pembuktian tidak diperlukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta *prosesuil*, yaitu fakta- fakta yang terjadi selama poses persidangan berjalan dan dilihat sendiri oleh hakim, seperti dalam persidangan para pihak tidak hadir, pengakuan salah satu pihak di

persidangan dan lain sebagainya.[42]

B. Teori-Teori Pembuktian

Terdapat dua aliran mengenai kekuatan alat bukti:

1. Teori *vrijbewijs*. Teori ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti.
2. Teori *verplichtbewijs*. Teori ini menyatakan bahwa hakim terikat oleh alat-alat bukti.[43]

Adapun ketentuan yang terdapat HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menganut gabungan dari teori-teori tersebut, artinya ada ketentuan bahwa hakim terikat dan ada pula yang mengatakan bahwa hakim bebas menilai alat-alat bukti tersebut. Misalnya dalam hal sumpah *decisioir* hakim terikat oleh sumpah tersebut dan harus dianggap benar oleh hakim. Sedangkan contoh hakim bebas menilai alat bukti yaitu dalam menilai alat bukti saksi.[44]

Sudikno Mertokusumo dalam Rasyid,[45] tentang soal penilaian pembuktian mengemukakan pendapatnya sebagai

---

[42] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm 92-93.

[43] Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), Hlm 86.

[44] *Ibid*.

[45] Roihan Rasyid, *Op. Cit.*, Hlm 146.

berikut: “pada umumnya, sepanjang UU tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian”. Berhubung hakim dalam menilai pembuktian dapat bertindak bebas atau diikat oleh UU maka tentang hal tersebut timbul tiga teori, yakni:

1. Teori pembuktian bebas. Teori ini menghendaki seorang hakim bebas dalam menilai alat bukti yang diajukan. Misalnya untuk menilai keterangan saksi, hakim bebas untuk menilainya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 172 HIR atau Pasal 308 RBg dan 1908 KUH Perdata.
2. Teori pembuktian negatif, dalam menilai pembuktian harus ada ketentuan- ketentuan bersifat negatif yang mengikat dan membatasi hakim dan melarang hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Misalnya ketentuan Pasal 169 HIR atau Pasal 306 RBg dan 1906 KUH Perdata bahwa keterangan seorang saksi saja tidak boleh dipercaya oleh hakim (*unus testis nullus testis*).
3. Teori pembuktian positif disamping adanya larangan bagi hakim, juga mengharuskan adanya perintah kepada seorang hakim untuk tidak menilailain selain apa yang dikemukakan pihak. Misalnya ketentuan Pasal 165 HIR atau Pasal 285 RBg dan Pasal 1870

KUH Perdata, bahwa pembuktian dengan surat akta otentik dianggap bukti yang sempurna yang harus diterima.[46]

C. Macam-macam Alat Bukti

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal secara teknis dan populer dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan.[47]

Adapun patokan menentukan batas minimal pembuktian adalah patokan yang didasarkan kualitas tidak

[46] Bintania, *Op.Cit.*, Hlm 56.

[47] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 006), 539-540.

kuantitas. Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah sebagai alat bukti adalah alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil. Untuk mengetahui syarat formil dan syarat materiil apa yang melekat pada suatu alat bukti harus merujuk kepada ketentuan UU yang berkenaan dengan alat bukti yang bersangkutan karena syarat formil dan materiil yang melekat pada setiap alat bukti tidak sama, misalnya tidak sama syarat formil dan materil alat bukti saksi dengan akta[48].

Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah.[49]

1. Alat Bukti Surat (Tertulis)
   a. Pengertian alat bukti surat (tertulis)

      Alat bukti surat (tertulis) adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah fikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.[50]

   b. Macam-macam alat bukti surat (tertulis)

[48] Harahap, *Op.Cit.*, Hlm 542-543.

[49] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia, Edisi Revisi*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), Hlm 262.

[50] Rasyid, *Op.Cit.*, Hlm 153.

1) Akta, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu alat bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Akta tersebut terbagi dua, yaitu:
   a) Akta otentik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 165HIR, Pasal 258 RBg, Pasal 1868 KUH Perdata yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Akta otentik dibuat "oleh" apabila pejabat yang berwenang tersebut membuat tentang apa yang dilakukannya, misalnya Juru sita Pengadilan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dibuat "di hadapan" apabila pejabat yang berwenang tersebut menerangkan apa yang akan dilakukan oleh seseorang dan sekaligus meletakkannya dalam suatu akta, misalnya A dan B melakukan jual beli, mereka minta untuk dibuatkan akta jual- belinya kepada notaris dan notaris membuatkan akta

tersebut di hadapan mereka.

b) Akta bawah tangan, yaitu segala tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tetapi tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Misalnya surat jual-beli tanah yang dibuat oleh ke dua belah pihak.

2) Bukan akta, yaitu tulisan yang tidak sengaja dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya.[51]

c. Batas minimal pembuktian alat bukti tulisan

1) Akta otentik.

Nilai kekuatan pembuktian akta otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg yaitu sempurna dan mengikat. Sempurna berarti tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Sedangkan mengikat berarti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Suatu akta otentik, di dalamnya terdapat tiga macam kekuatan. Pertama, membuktikan kepada

[51] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, cet. ke-5 Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm 97.

kedua pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta (kekuatan pembuktian formal). Kedua, membuktikan kepada kedua pihak bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta telah terjadi (kekuatan pembuktian materil) atau yang dinamakan kekuatan pembuktian "mengikat". Ketiga, membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua pihak telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang mereka tulis dalam akta tersebut. Kekuatan ketiga ini dinamakan kekuatan pembuktian ke luar. Arti ke luar adalah terhadap pihak ketiga atau dunia luar.

2) Akta bawah tangan

Mengenai akta bawah tangan tidak diatur dalam HIR, akan tetapi diatur dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*). Dengan demikian, perbedaan antara HIR dan RBg adalah kalau HIR hanya mengatur akta otentik, sedangkan RBg selain mengatur akta otentik juga mengatur akta di bawah tangan. Menurut Pasal 288 Rbg bahwa sejak tanda tangan diakui, akta di bawah tangan itu memberikan pembuktian yang

sama seperti akta otentik yaitu sempurna dan mengikat bagi para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris mereka. Akan tetapi, terhadap pihak ketiga akta bawah tangan tersebut tidak mengikat karena kekuatan pembuktian ke luar tidak dapat dicapai atau dimiliki oleh suatu akta bawah tangan.

3) Tulisan-tulisan bukan akta

HIR dan RBG maupun KUH Perdata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian tulisan-tulisan yang bukan akta. Dengan demikian, tulisan-tulisan yang bukan akta adalah sebagai alat bukti bebas, artinya hakim mempunyai kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai tulisan-tulisan yang bukan akta tersebut.

2. Alat Bukti dengan Saksi

a. Pengertian kesaksian

Kesaksian yaitu alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi yang tidak m pihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Dengan demikian, unsur yang harus ada pada alat bukti kesaksian adalah:

1) Keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh

saksi secara lisan di muka persidangan.

2) Tujuan kesaksian untuk memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan.
3) Saksi tidak merupakan salah satu pihak yang berperkara.

b. Macam-macam saksi

1) Saksi yang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti, yakni saksi yang terdiri dari dua orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil.
2) Saksi yang hanya satu orang (*unus testis nullus testis*). Hakim diperkenankan untuk menganggap satu peristiwa terbukti dari keterangan seorang saksi. Larangan untuk mempercayai keterangan seorang saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain tidak dapat dipercaya dimaksudkan sebagai suatu larangan untuk mengabulkan suatu gugatan apabila dalil-dalil penggugat disangkal dan hanya dikuatkan oleh satu orang saksi saja.
3) Saksi *testimonium de auditu*, yaitu saksi yang memberikan keterangan dari apa yang didengarnya dari orang lain. Saksi *testimonium*

de auditu memang tidak ada artinya, akan tetapi hakim tidak dilarang untuk menerimanya, yang dilarang adalah apabila saksi tersebut menarik kesimpulan atau menurut istilah Pasal 171 (2) HIR atau Pasal 308 (2) RGB memberikan "pendapat atau perkiraan-perkiraan".

c. Kekuatan pembuktian dengan alat bukti saksi

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR bersifat bebas. Menurut pasal tersebut, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubugannya antara saksi yang satu dengan yang lain. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat dan hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.

Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, maka batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi yaitu saksi paling sedikit 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, satu orang saksi saja

belum mencapai batas minimal pembuktian karena seorang saksi tidak merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*). Akan tetapi, apabila alat bukti seorang saksi dikuatkan dengan satu alat bukti lain serta keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memberikan putusan berdasarkan kedua alat bukti tersebut.

3. Persangkaan

   a. Pengertian persangkaan

      Persangkaan adalah bukti kesimpulan oleh UU atau hakim yang ditarik dari peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

      Sedangkan Pitlo berpendapat bahwa persangkaan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti[52].

   b. Macam-macam persangkaan

      1) Persangkaan menurut hakim adalah kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. Pengertian persangkaan menurut hakim sesungguhnya amat luas. Segala

[52] Wahju Muljono, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), Hlm 114.

peristiwa, keadaan dalam sidang, bahan-bahan yang didapat dari pemeriksaan perkara tersebut dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim.[53]

2) Persangkaan menurut UU adalah persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus UU yang dihubungkan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu.[54]Persangkaan menurut UU dibagi atas dua jenis yaitu yang masih memungkinkan pembuktian lawan dan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

c. Kekuatan pembuktian alat bukti persangkaan

1) Persangkaan menurut hakim mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Oleh karena itu, hakim bebas untuk menerimaatau menolak kebenaran yang terdapat di dalam persangkaan tersebut. Dengan demikian, karena nilai kekuatan pembuktiannya bebas maka persangkaan menurut hakim tidak dapat berdiri sendiri, minimal harus ada dua persangkaan atau

[53] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-11, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm 78.

[54] Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm 86.

satu persangkaan dikuatkan dengan satu alat bukti lain.

2) Persangkaan menurut UU yang tidak memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan memaksa. Dengan demikian, kebenaran yang melekat pada alat bukti ini bersifat imperatif bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Oleh karena pada alat bukti ini melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka alat bukti tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dan telah memenuhi batas minimal pembuktian.
3) Adapun persangkaan menurut UU yang memungkinkan pembuktian lawan, maka nilai pembuktiannya tidak absolut karena dapat dibantah dengan bukti lawan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti ini menjadi alat bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus mendapat dukungan alat bukti lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian.

4. Pengakuan

a. Pengertian pengakuan

Pengertian pengakuan yaitu suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak beperkara yang isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian maupun seluruhnya.

b. Macam-macam pengakuan

1) Pengakuan murni yaitu pengakuan yang membenarkan secara keseluruhan gugatan penggugat.
2) Pengakuan dengan kualifikasi yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan sangkalan dari pihak lawan.
3) Pengakuan dengan klausul yaitu yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya dapat membebaskan diri dari gugatan.[55]

c. Kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan

1) Pengakuan murni yang telah memenuhi syarat formil dan meteriil, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian, kebenaran yang terkandung

[55] Sarwono, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm 277-278.

dalam pengakuan murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak sehinggapara pihak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut dan hakim harus mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian.

Syarat formil pengakuan yaitu disampaikan dalam proses persidangan dan pengakuan diberikan oleh pihak materil/kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis dalam replik-duplik atau kesimpulan. Sedangkan syarat materil pengakuan yaitu pengakuan berhubungan langsung dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama dan ketertiban umum serta tidak merupakan kebohongan.[56]Pengakuan dengan klausula dan kualifikasi

Adapun pengakuan dengan klausula dan pengakuan dengan klasifikasi dalam praktik tidak begitu mudah membedakan antara keduanya sehingga yang sering diterapkan adalah pengakuan dengan klausula meskipun yang sebenarnya terjadi secara teoritis adalah pengakuan dengan

[56] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), Hlm 113.

kualifikasi.

Pengakuan dengan klausul harus ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah. Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku, tetapi pengakuan tersebut harus diterima secara keseluruhan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Dengan demikian, nilai pembuktiannya bersifat bebas bahkan sifat kekuatan pembuktiannya hanya sebagai alat bukti permulaan. Oleh karena sifat kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan, maka batas minimal pembuktiannya harus dikuatkan dengan satu alat bukti lain.

5. **Sumpah**

a. Pengertian sumpah

Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

b. Macam-macam sumpah

1) Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.[57]
2) Sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap), adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah (melengkapi) pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Dengan demikian, sumpah penambah hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara apabila telah ada alat bukti permulaan, tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain. Permulaan pembuktian ini berbagai macam bentuknya, dapat berupa satu orang saksi, tulisan yang bukan akta atau hanya ada pengakuan di luar sidang pengadilan dan sebagainya. Apabila tidak ada alat bukti maka hakim tidak boleh memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah

[57] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm 156.

tambahan, demikian pula apabila sudah ada alat bukti telah mencapai batas minimal pembuktian.

3) Sumpah *aestimatoir* (sumpah penaksiran), adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya. Sumpah ini dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah berhasil membuktikan haknya atas ganti kerugian akan tetapi jumlahnya tidak jelas.

c. Kekuatan pembuktian alat bukti sumpah

1) Sumpah *decisoir* (pemutus) mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan dan secara mutlak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain sehingga tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan. Hal ini disebabkan karena UU telah menentukan apabila seseorang telah mengucapkan sumpah dalam persidangan dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai pihak dalam perkara yang sedang disidangkan, maka secara formil keterangan yang diikrarkan itu wajib dianggap benar. Pasal 1936 KUH Perdata melarang untuk membuktikan kepalsuan sumpah tersebut. Sedangkan Pasal 177 HIR menegaskan bahwa hakim tidak boleh

meminta alat bukti lain untuk membuktikan hal yang telah diikrarkan dalam sumpah.

2) Sumpah *supletoir* (pelengkap) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan sumpah pemutus, yakni bersifat sempurna, mengikat dan memaksa sehingga hakim secara mutlak terikat menerima kebenarannya dan putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari alat bukti tersebut. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa sumpah pelengkap ini hanya mempunyai nilai kekuatan penyempurna dan pengikat sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan apabila pihak lawan dapat membuktikan bahwa sumpah tersebut palsu.
3) Sumpah *aestimatoir* (penaksir), nilai kekuatan pembuktian sumpah penaksir oleh M. Yahya Harahap disebut sempurna, mengikat dan menentukan. Kekuatan pembuktian sumpah penaksir ini disebutkan dalam Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR/ 1936 KUH Perdata sebagai pembuktian yang tidak boleh dimintakan bukti lain untuk menguatkan apa yang telah diucapkannya. Namun demikian, menurut Sudikno Mertokusumo kekuatan pembuktian sumpah penaksir sama dengan sumpah tambahan, yaitu bersifat sempurna

dan memungkinkan pembuktian lawan.

D. Tata Cara dan Persyaratan Pembuktian dengan Alat Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Sedangkan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang tidak merupakan salah satu dari pihak yang berperkara yang dipanggil di persidangan.

Penunjukkan saksi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh hakim karena jabatannya yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara. Para pihak dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang hal-hal yang dianggap penting. Hakim menimbang relevansi pertanyaan dengan perkara apabila relevan, hakim dapat meneruskan pertanyaan kepada saksi dan apabila tidak relevan, tidak perlu ditanyakan. Hakim dapat bertanya kepada saksi untuk mendapatkan kebenaran. Saksi yang telah diperiksa tetap duduk dalam ruang sidang agar ia tidak saling berhubungan dengan saksi-saksi lain dan agar tidak sulit apabila diperlukan keterangan tambahan

atau konfirmasi.[58]

Saksi sebagai salah satu alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi tidak orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinannya dan diperiksa satu persatu. Adapun syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan, fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara dan keterangan yang diberikan sesuai antara saksi yang satu dengan yang saksi lain atau alat bukti lain.

Saksi agar dapat mencapai batas minimal pembuktian harus berjumlah dua orang atau lebih. Keterangan dengan satu orang saksi dengan tidak ada alat bukti lain di dalam hukum tidak dapat dipercaya. Kesaksian yang berbeda dan tersendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat menguatkan suatu perkara tertentu. Oleh karena kesaksian tersebut bersesuaian dan berhubungan maka

[58] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm 164.

penilaiannya diserahkan kepada hakim.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa syarat formil alat bukti saksi salah satunya adalah saksi tidak orang yang dilarang untuk menjadi saksi. Adapun orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 (1) HIR atau Pasal 172 (1) RBg yaitu saksi yang berasal keluarga sedarah dan keluarga semenda secara garis lurus, suami/isteri dari pihak meskipun telah bercerai, anak di bawah umur 15 tahun dan orang gila meskipun terkadang sembuh.

Keluarga sedarah atau semenda dilarang menjadi saksi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 145 (1) HIR atau Pasal 172 (1) RBg karena dikhawatirkan mereka akan memberikan keterangan palsu di persidangan disebabkan hubungan keluarga yang dekat. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun dilarang untuk didengar sebagai saksi kecuali apabila mereka telah menikah karena mereka dikhawatirkan mengkhayal dan keterangan mereka belum dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan orang gila dilarang menjadi saksi karena keterangan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Aturan mengenai pembuktian dengan alat bukti saksi di Pengadilan Agama secara umum mengikuti aturan yang berlaku untuk pembuktian dengan saksi di lingkungan

Peradilan Umum sebagaimana yang disebutkan dalam UU Peradilan Agama Pasal 54 yaitu: "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini".

Di samping itu, terdapat aturan hukum acara khusus mengenai pembuktian dengan saksi seperti dalam sengketa perceraian. Dalam sengketa perkawinan, untuk mendapatkan putusan perceraian dengan alasan percekcokan (*syiqaq*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam berumah tangga lagi, maka harus didengar keterangan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dengan demikian, ketentuan yang menyatakan bahwa orang yang memiliki hubungan darah dan semenda tidak boleh menjadi saksi, dikesampingkan oleh Pasal 76 (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Dalam perkara tertentu saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda dapat diterima dalam perkara:

1. Perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak yang digariskan Pasal 145 (2) HIR.

2. Perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan pemeliharaan, dan pendidikan yang digariskan Pasal 141 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 PP No.9 Tahun 1975.
3. Perkara-perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua berdasar Pasal 214 KUH Perdata dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan yang digariskan Pasal 145 (2) HIR.

Keluarga sedarah dan semenda tidak dapat ditolak kesaksiannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 145 (2) HIR atau Pasal 172 (2) RBg yakni dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan. Yang dimaksud dengan kedudukan perdata ialah mengenai hal ihwal pribadi seseorang yang ditentukan dalam hukum perdata, misalnya tentang kelahiran, keturunan, kematian, perkawinan dan perceraian.

Persoalan pembuktian dengan saksi di pengadilan harus dibedakan antara saksi sebagai syarat hukum dengan saksi sebagai alat pembuktian karena fungsi keduanya sangat berbeda, misalnya sebagai syarat hukum sahnya

nikah harus disaksikan minimal dua orang saksi tetapi untuk membuktikan sahnya perkawinan tidak harus dengan dua orang saksi. Pembuktian dapat berupa pengakuan suami istri, sumpah, akta nikah dan lain-lain.

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formil maupun materil mempunyai nilai pembuktian bebas. Nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim. Hakim bebas menilai kebenaran keterangan saksi dan dapat mengesampingkan keterangan saksi asal dipertimbangkan dengan cukup dan berdasarkan argumentasi yang kuat. Dalam pemeriksaan para saksi, hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama belum yakin tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi.

Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti saksi yang terdiri dari dua orang dan keduanya memenuhi syarat formil dan materiil, maka dianggap cukup memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, tidak diperlukan bantuan atau tambahan alat bukti lain karena sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR. Pasal 1911 KUH Perdata, keharusan melakukan penambahan alat bukti lain apabila saksi yang diajukan hanya terdiri dari satu saksi saja (*unus testis*).

BAB VII
PRODUK HUKUM PERADILAN AGAMA

A. Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.

Dalam literatur yang lain putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

Setiap putusan pengadilan agama harus dibuat oleh hakim dalambentuk tertulis dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim- hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera. Apa yang diucapkan oleh

hakim dalam sidang harus benar-benar sama dengan apa yang ditulis dan harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.[59]

2. Bentuk dan Isi Putusan

Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama harus memuat hal- hal sebagai berikut[60]:

a. Kepala putusan

Putusan harus memuat kepala putusan yang meliputi *"Putusan"*, kemudian diikuti dibawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu dilanjutkan dengan kalimat

"Bismillahirrahmanirrahim" sesuai dengan pasal 57 ayat 2 UU No. 7 tahun 1989. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"*.

b. Nama pengadilan dan jenis perkara

Pengadilan Agama mana yang memeriksa perkara misalnya Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa perkara gugat cerai pada pengadilan tingkat pertama.

c. Identitas para pihak

[59] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Hlm. 292.

[60] Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit.*, Hlm. 163-164.

Identitas para pihak minimal harus mencantumkan nama, alamat, umur, agama, dan dipertegas dengan status para pihak sebagai penggugat dan tergugat.

d. Duduk perkara Memuat tentang:
    1) Uraian lengkap isi gugatan .
    2) Pernyataan sidang dihadiri para pihak.
    3) Pernyataan upaya perdamaian.
    4) Uraian jawaban tergugat.
    5) Uraian replik.
    6) Uraian duplik.
    7) Uraian kesimpulan para pihak.
    8) Pembuktian para pihak.
e. Pertimbangan hukum

    Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dengan kata-kata *"Menimbang ... dan seterusnya"*. Dalam pertimbangan hukum hakim mempertimbangkan peristiwa, dalil gugatan, bantahan, eksepsi tergugat, pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Setelah itu hakim menarik

kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu.

f. Amar putusan

Amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan jawaban petitum dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata *"Mengadili"* kemudian diikuti petitum berdasarkan pertimbangan hukum. Di dalamnya diuraikan hal- hal yang dikabulkan dan hal-hal yang ditolak atau tidak diterima.

Para hakim dalam menyusun amar putusan haruslah memperhatikan hal-hal berikut:

1) Harus bersifat tegas dan lugas.
2) Terperinci dan jelas maksudnya (tidak samar-samar).
3) Memperhatikan sifat dari putusan yang akan dijatuhkan apakah konstitutif, deklaratoir atau condemnatoir.
4) Ditulis secara ringkas, padat, dan terang.[61]

g. Penutup

Memuat kapan putusan dijatuhkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk

[61] Abdul Manan, *Op.Cit.*, Hlm. 296.

umum, majelis hakim yang memeriksa, panitera yang membantu, kehadiran para pihak dalam pembacaan putusan. Putusan ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut sidang dan pada akhir putusan dimuat perincian biaya perkara.

3. Macam-Macam Putusan Pengadilan

a. Dilihat dari segi sifatnya[62]

1) Putusan declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan atau menerangkan keadaan atau status hukum. Putusan declaratoir biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengekta. Fungsinya sebagai

penegas dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudak tidak ada. Misalnya pernyataan adanya hubungan suami istri dalam perkara perceraian yang perkainannya tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Setempat.

2) Putusan constitutif

Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan

[62] *Ibid*.

menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan constitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan karena dengan diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian semula terikat dalam perkawinan menjadi perkawinannya putus karena perceraian.

3) Putusan condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang kalah untuk memenuhi suatu kewajiban atau prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan untuk dibagi waris.

b. Dilihat dari segi isinya

1) Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard atau N.O.)

Gugatan tidak dapat diterima yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan tidak diterimanya gugatan penggugat karena:

a) Gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel).

b) Gugatan tidak berdasar hukum atau melawan hak.
c) Gugatan prematur atau belum saatnya.
d) Gugatan nebis in idem.
e) Gugatan error in persona.
f) Gugatan telah lampau waktu atau kadaluwarsa.
g) Pengadilan tidak berwenang mengadili.

2) Gugatan dikabulkan

Gugatan dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan dalil-dalil gugatannya. Gugatan dapat dikabulkan sebagian dan dapat juga dikabulkan seluruhnya. Adakalanya suatu gugatan dikabulkan oleh pengadilan tetapi tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi dikarenakan adanya kelemahan dalam mencantumkan amar putusan terutama tentang amar condemnatoir.

3) Gugatan ditolak

Gugatan ditolak yaitu apabila penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan menyakinkan dalil-dalil gugatannya. Penolakan dapat terjadi seluruhnya atau hanya sebagian saja tergantung apakah penggugat dapat mengajukan bukti gugatannya atau tidak. Bedanya dengan

gugatan tidak diterima adalah kalau tidak diterima pokok perkaranya belum diperiksa sedangkan apabila ditolak pokok perkaranya sudah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

4) Gugatan digugurkan

Gugatan digugurkan apabila dalam persidangan penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara gugatan digugurkan. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

5) Gugatan dibatalkan

Gugatan dibatalkan apabila panjar biaya perkara telah habis dan penggugat telah ditegur supaya membayar biaya panjar perkara apabila dalam tenggan waktu 1 (satu) bulan tidak diindahkan maka dapat dibuat penetapan perkara gugatan dibatalkan dengan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

c. Dilihat dari jenisnya

1) Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang diucapkan

sebelum putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan. Putusan sela yang diambil oleh hakim bertujuan untuk memungkinkan atau mempermudah jalannya pemeriksaan perkara selanjutnya. Putusan ini harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Misalnya putusan terhadap tuntutan provisional.[63]

2) Putusan akhir

Putusan akhir adalah suatu pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

4. Kekuatan Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan

[63] Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 197.

yaitu: kekuatan mengikat *(bindende kracht)*, kekuatan bukti *(bewijzende kracht)*, dan kekuatan eksekusi *(executoriale kracht)*.

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap *(in kracht)*. Suatu putusan dikatakan in kracht apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah in kracht tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali. Putusan yang sudah in kracht dapat dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tidak terhalang untuk dieksekusi sehingga dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi. Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti misalnya putusan cerai karena mempunyai bukti otentik terjadinya cerai.[64]

[64] Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.*, Hlm. 213.

B. Penetapan

1. Pengertian Penetapan

Penetapan disebut al-Isbat (Arab) atau beschiking (Belanda) yaitu yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan jurisdicto voluntaria. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.

Dalam literature lain penetapan adalah salah satu produk Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Penetapan merupakan keputusan atas perkara permohonan. Penetapan bertujuan untuk menetapkan suatu keadaan atau suatu status tertentu bagi diri pemohon. Amar putusan dalam penetapan bersifat declaratoir yaitu menetapkan atau menerangkan saja. Penetapan mengikat pada diri pemohon dan penetapan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.[65]

2. Bentuk dan Isi Penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk dan isi putusan namun terdapat sedikit perbedaan

[65] Abdullah Tri Wahyudi, *Op.Cit*, Hlm. 161.

yaitu[66]:

a. Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas termohon. Kalaupun dimuat identitas termohon akan tetapi termohon bukanlah pihak.
b. Tidak akan ditemui kata-kata *"Berlawanan Dengan"* seperti pada putusan.
c. Tidak akan ditemui kata-kata *"Tentang Duduknya Perkara"* seperti pada putusan melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon.
d. Amar penetapan bersifat declaratoire atau constitutoire.
e. Kalau ada putusan didahului kata-kata *"Memutuskan"* maka pada penetapan dengan kata *"Menetapkan"*.
f. Biaya perkara selalu ditanggung oleh pemohon sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon.
g. Dalam penetapan tidak mungkin ada reconventie atau

[66] Roihan A. Rasyid, *Op.Cit*, Hlm. 214-215.

interventie atau vrijwaring.

3. Kekuatan Penetapan

Putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun Pegawai Negeri Sipil dari suami-istri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulu-dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akta nikah.

BAB VIII
PROSEDUR SITA DAN EKSEKUSI

A. Pengertian Sita dan Eksekusi

Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim. Sedangkan Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan yang telah BHT secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

Tujuan dari Sita adalah yang pertama agar penggugat tidak Illusioir. Maksudnya agar barang tergugat (barang sengketa) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, hibah dan sebagainya juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ke 3. Yang kedua yakni agar obyek eksekusi memperoleh kepastian keberadaannya setelah perkara yang disengketakan diputus oleh pengadilan.

B. Sita (Tahapan Pelaksanan Sita)

1. Persiapan Sebelum Melaksanakan Sita
    a. Mempelajari dan memahami Penetapan Ketua Majelis tentang obyek barang yang akan disita;
    b. Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan sita;
    c. Melakukan penghitungan tentang biaya proses dan biaya pelaksanaan sita, meliputi biaya pemberitahuan kepada para pihak, upah-upah, biaya sewa kendaraan, serta biaya PNBP;
    d. Menyiapkan berita acara pelaksanaan sita sesuai dengan jumlah obyek yang akan disita;
    e. Mempersiapkan peralatan yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan sita;
    f. Mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait jika diperkirakan obyek sita membawa dampak bagi masyarakat;
2. Pelaksanaan Sita
    a. Jurusita berangkat ke tempat obyek sita bersama 2 saksi, berkoordinasi dengan pejabat kelurahan/desa , pihak keamanan dan penggugat;
    b. Jurusita membacakan penetepan perintah sita di tempat obyek sita/Tergugat;

c. Penggugat wajib menyebutkan secara jelas dan satu persatu terhadap barang yang akan disita;
d. Jurusita meneliti dengan seksama terhadap barang-barang yang menjadi obyek sita dan dicocokkan satu persatu jenis dan bentuk barang yang tertulis dalam penetapan sita dan keadaan barang senyatanya (SEMA no. 89/K/1018/M/1962 tanggal 25 April 1962);
e. Jurusita membacakan (mengumumkan)berita acara peletakan sita atas barang-barang yang akan menjadi obyek sita lalu menetapkan keterjaminannya kepada tersita/tergugat (ditandatangani bersama 2 orang saksi);
f. Jurusita menitipkan pengawasan terhadap barang-barang tersita tersebut kepada pejabat kelurahan/desa yang hadir agar tidak dialihkan kepada orang lain;
g. Jika obyek sita berupa barang bergerak, maka penyimpanan dapat dilakukan di tempat yang patut, tetapi penjagaan dan penguasaan barang tsb tetap di tangan tergugat.

3. Setelah Pelaksanaan Sita
a. Jurusita membuat salinan Berita acara penyitaan lalu melaporkan pelaksanaannya kepada Panitera

dan Ketua Majelis dengan menyerahkan salinan berita acara sita sekaligus petugas pencatat register sita;

b. Jurusita mendaftarkan salinan berita acara sita kepada kepolisian setempat (barang sita berupa motor), atau Badan Pertanahan Nasional setempat (barang sita berupa tanah bersertifikat), atau Kelurahan/Desa setempat (obyek sita tanah yang belum bersertifikat). Pendaftaran salinan berita acara tersebut menyebut hari, tanggal, jam dan tahun;

c. Jurusita Memerintahkan pejabat penerima pendaftaran untuk melakukan pengumuman sita agar diketahui umum dan pihak ke 3 (ps. 227 (3) JO.198; 199 HIR/ps.261 jo.213; 214 RBg).

C. Eksekusi

Jenis eksekusi yang lazim terjadi di pengadilan agama adalah eksekusi riil (ps.200 (11) HIR/218 (2) RBg - Biasanya terjadi pada sengketa harta bersama, sengketa waris dan sengketa hibah) dan eksekusi pembayaran uang (ps. 197 HIR/208 RBg - Biasanya terjadi dalam sengketa perkawinan dan sengketa ekonomi syariah).

1. Tahapan Pelaksanaan Eksekusi

a. Persiapan Sebelum Pelaksanaan Eksekusi
   a) Mempelajari dan memahami Penetapan Ketua PA tentang perintah eksekusi terhadap barang-barang tergugat;
   b) Mempelajari dan memahami putusan pengadilan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi;
   c) Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi;
   d) Melaksanakan perhitungan tentang biaya proses dan pelaksanaan eksekusi.

b. Pelaksanaan Eksekusi

   Pada prinsipnya kedua jenis eksekusi yang disebutkan di atas baru dapat dilaksanakan setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan (Aanmaning) kepada Tergugat yang dikalahkan / Termohon eksekusi. Dan Ketua Pengadilan agama telah mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi kepada Panitera dan Jurusita.

c. Pelaksanaan Eksekusi Riil (Ps.1033 Rv)
   a) Jurusita berangkat bersama rombongan dan 2 orang saksi menuju tempat obyek eksekusi, menunggu kehadiran pejabat terkait, satuan keamanan, Pemohon dan Termohon eksekusi;

b) Jurusita membacakan Surat Penetapan Perintah Eksekusi;
c) Jurusita membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dengan menyebut secara rinci dan jelas terhadap barang-barang yang dieksekusi, meliputi jenis, bentuk, letak, batas-batas dan ukurannya;
d) Jurusita menandatangani Berita Acara pelaksanaan eksekusi tersebut dan 2 orang saksi;
e) Jurusita menyerahkan barang-barang tereksekusi kepada Pemohon eksekusi;
f) Jurusita membuat Salinan Berita Acara Eksekusi sebanyak rangkap, disampaikan kepada Ketua PA sebagai laporan, kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi, kepada petugas register eksekusi dan arsip.

2. Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang
   a. Ketua PA membuat Penetapan Perintah Peringatah (Aanmaning) kepada tergugat yang dikalahkan/termohon eksekusi, agar melaksanakan putusan;
   b. Jurusita memanggil pemohon eksekusi dan termohon eksekusi untuk menghadiri sidang (Insidentil) Aanmaning;

c. Jika tenggang waktu Aanmaning terlampaui (8 hari) sedang Termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka Ketua PA mengeluarkan Penetapan perintah kepada Panitera / Jurusita untuk melaksanakan Sita Eksekusi (Executorial Beslag);
d. Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana proses pelaksanaan Sita Jaminan;
e. Dalam melaksanakan harus didahulukan barang-barang bergerak. Sekiranya tidak mencukupi putusan, maka sita eksekusi dilakukan terhadap barang tidak bergerak;
f. Pelaksanaan Sita eksekusi yang telah berkekuatan hukum mengikat berdaya Eksekutorial.

3. Pelaksanaan Lelang Eksekusi

Pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronis dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Dalam praktek Pengadilan agama penjualan lelang seringkali dilakukan dalam melaksanakan putusan tentang pembagian harta bersama atau harta warisan, bila pembagian harta/barang tidak dapat dilakukan secara "in natura".

Sesuai ps.200 (1) HIR/ps.215 (1) RBg penjualan lelang barang tersita hanya dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara, menurut ps.1 angka 4 Kep. Menkeu No.:45/KMK 01/2002 kantor lelang adalah Kantor Pelayan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Dalam pelaksanaan lelang eksekusi Ketua PA selaku penjual mengajukan permohonan kepada KP2LN. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai persiapan lelang eksekusi :

a. Salinan/copy putusan PA
b. Salinan/copy penetapan Aanmaning
c. Salinan/copy penetapan sita
d. salinan/copy berita acara pelaksanaan sita
e. salinan/copy perincian hutang yang harus dipenuhi oleh termohon eksekusi
f. salinan/copy pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi.
g. copy bukti kepemilikan tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan dengan alasan.

BAB IX
UPAYA HUKUM

A. Upaya Hukum Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannnya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara semi dan patut (default without reason). Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara kontradiktur dan prinsip audi et alteram partem sebagai akibat ketidakhadiran Tergugat atas alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan dalam hal Tergugat atau para Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Beberapa ketentuan hukum acara yang mengatur pemeriksaaan perkara secara verstek (tidak hadir) antara lain :

Pasal 125 (1) HIR yang menyatakan:

"Jika Tergugat tidak datang *pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka*

gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan"(Rbg : 149).

Masih terkait dengan pasal 125 HIR / 149 Rbg, pasal 126 HIR menyatakan*"di* dalam *hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan Negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan " (Rbg. 150)*

Terkait dengan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa pendapat bagaimana perkara verstek itu diacarakan. Pendapat Pertama menyatakan bahwa apabila pada hari sidang yang pertama Tergugat atau Termohon tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut tanpa kehadiran Tergugat atau Termohon. Jika perkara tersebut tidak diputus pada hari itu juga, maka majelis dapat menunda sidang tanpa harus memanggil ulang Termohon. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa, apabila pada hari sidang yang pertama

Tergugat atau Termohon tidak hadir, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut tanpa kehadiran Termohon. Jika perkara tersebut tidak diputus pada hari itu juga, maka majelis dapat menunda sidang dengan keharusan memanggil ulang Termohon. Pendapat kedua ini menyandarkan pendapatnya pada ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut"*, karena ketentuan tersebut merupakan acara perdata khusus dalam bidang perkawinan yang diberlakukan juga pada Peradilan Agama.

Dari kedua pendapat tersebut, penulis lebih cendrung pada pendapat yang pertama, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan sumber hukum acara yang khusus dalam bidang perkawinan yang diberlakukan juga bagi Peradilan Agama sebagaimana pembelaan bagi yang memegang pendapat ke dua sesuai asas leg specialis derogat leg generalis, namun menurut

penulis hal itu kurang tepat.[67] Peraturan Pemerintah Nomor 9 tersebut selain perkara ghoib, tidak specifik mengatur tentang verstek, yang dimaksud pasal tersebut adalah perkara yang Penggugat / Pemohon dan Tergugat /Termohon hadir pada sidang pertama, sehingga pasal tersebut tidak mengikat pada perkara verstek. Karena verstek tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, maka ketentuan umum tentang verstek yang terdapat dalam HIR dan Rbg, tetap berlaku pada Peradilan Agama. Panggilan ke dua kali dalam perkara verstek merupakan panggilan toleransi. Sebagai penutup, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tersebut, "hari ini " dapat berarti tidak saja hari sidang ke–1 akan tetapi juga hari sidang ke-2 dan sebagainya.

B. Pengertian Upaya Hukum Banding[68]

Upaya hukum merupakan upaya setiap orang yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh undang-

[67] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama

[68] Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm 165.

undang. Upaya hukum bagi pihak yang merasa haknya dirugikan orang lain atau untuk suatu kepentingan hukum dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan.

Di samping itu ada lagi upaya hukum yang dilakukan ketika suatu sengketa sedang berada dalam proses di pengadilan, upaya hukum tersebut bisa berupa berbentuk melawan suatu gugatan seperti mengajukan eksepsi, rekonvesi, upaya hukum melawan sita, upaya hukum melawan eksekusi, upaya hukum untuk melawan proses atau intervensi (voeging, tunssenkomst, dan vrijwaring), dan termasuk upaya hukum pembuktian dengan menghadirkan saksi, surat, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan lain-lain bukti yang sah.

Upaya hukum, bisa juga dilakukan untuk melawan suatu putusan yang sudah dihasilkan oleh pengadilan pada tingkat tertentu, seperti upaya verzet terhadap putusan verstek, upaya banding, dan upaya kasasi yang merupakan upaya hukum biasa terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht), mengajukan peninjauan kembali (request civil) dan derden verzet sebagai upaya hukum luar biasa dari pihak ketiga terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum untuk melawan suatu putusan merupakan “hak” bagi mereka yang menjadi pihak dalam

perkara, setiap oran gyang menjadi pihak dalam suatu perkara baik dalam perkara gugat permohonan (volunter) ataupun contentiosa (tuntutan) sama-sama berhak mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa yang pertama terhadap putusan atau penetapan Pengadilan Agama adalah upaya banding, yaitu permintaan atua permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dihjatuhkan Pengadilan Agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Apabila salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu perkara tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama karena merasa haknya terganggu dengan adanya putusan itu atau menganggap putusan tersebut tidak benar dan belum adil, maka ia dapat mengajukan banding. Upaya hukum banding adalah hukum agar perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi karena pihak yang mengajukan belum puas dan tidak menerima keputusan pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, atas penetapan dan putusan pengadilan agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali apabila undang-undang menetukan lain. Pengadilan Agama

dan Pengadilan Tinggi Agama merupaakn pengadilan judex factie yaitu pengadilan yang memeriksa duduknya perkara, sehingga Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan yang memeriksa ulang perkara yang sudah diputus di tingkat pertama. Kata peradilan ulangan menunjukan diulanginya semua segi pemeriksaan baik mengenai duduk perkara maupun mengenai penerapan hukumnay. Dalam peristilahan perundang-undangan pemeriksaan banding atau ulangan sering juga disebut pemeriksaan tingkat terakhir, yaitu pemeriksaan oleh pengadilan judec factie yang terakhir. Segala fakta yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Banding akan tetapa dianggap benar untuk seterusnya dan sudah tidak bisa diubah lagi.

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tidak bersifat otomatis, pemeriksaan baru bisa dilaksanakan apabila salah satu pihak atau para pihak yang berperkara mengajukan permohonan banding, tanpa adanya permohonan banding Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang meminta Pengadilan Agama untuk memeriksakan perkara dalam tingkat bading, adanya permohonana banding membuka kewenangan pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

1. Tata Cara Permohonan Banding[69]

Berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam UU No. 20 Tahun 1947 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 15, menurut ketentuan Pasal 7 tata cara permohonan banding:

a. Tenggang waktu permohonan banding:
   1) 14 hari setelah putusan diucapkan, apabila waktu putusan diucapkan pihak pemohon banding hadir sendiri di persidangan
   2) 14 hari sejak putusan diberitahuakan, apabila pemohon banding tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangna
   3) Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan prodeo dari Pengadilan Tinggi kepada pemohon banding (Pasal 7 ayat (3)).
b. Pengajuan permohonan banding disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutus perkara yang hendak dibanding.
c. Yang berhak mengajukan perrmohonan banding:
   a. Pihak yang berperkara in person, atau

[69] M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 337.

b. Kuasanya, dengan syarat terlebih dulu mendapat surat kuasa khusus untuk itu.

d. Bentuk permintaan banding, bisa dengna lisan atau pun dengan tulisan.

e. Pembayaran ongkos atau biaya banding, pembayaran biaya banding merupakan syarat formal permintaan banding. Biaya banding dibebankan kepada pemohon banding, bukan kepada pihak penggugat.

f. Kalau syarat formal dipenuhi yakni permohonan tidak melampaui tenggang 14 hari dan biaya banding telah dibayar, panitera:
   1) Meregistrasi permohonan, dan
   2) Sekaligus membuat akta banding, serta
   3) Melampirkan akta banding dalam berkas perkara sebagai akta atau bukti bagi pengadilan Tinggi tentang adanya permohonan baning, serta sebagai alat penguji apakah permohonana melampaui tenggang atau tidak.

g. Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan berperkara: bentuk pemberitahuan berupa akta relaas pemberitahuan banding, kemudian melampirkan relaas tersebut dalam berkas perkara.

h. Menyampaikan pemberitahuan inzage.

Maksud inzage ialah kesempatan mempelajari berkas perkara, pemebritahuan inzage dilakukan oleh juru sita:

a. selambat-lambatnya dalm tempo 14 hari dari tanggal permohonan banding, dan
b. pemberitahuan inzzage disamapaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara:
    1) tenggang waktu mempergunaakan hak inzage hanya 14 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan inzage, dan
    2) hak memepergunaakan inzage:
        a. Bukan syarat formal permohonan banding,
        b. Boleh dipergunkana atau boleh tidak dipergunakan pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi tidak boleh ditangguhkan atas alasan para pihak belum melakukan inzage. Asal sudah lewat tenggang inzage, tidak ada keharusan bagi panitera untuk melayaninya.

i. Penyampaian Memori dan Kontra Memori Banding.

Penyampaian memori banding adalah hak bukan kewajiban hukum bagi pemohon banding. Tanpa memori banding permohonana banding tetap sah, hal

ini sesuai dengna karakter pemeriksaan banding adalah pemeriksaan ulang perkara secara keseluruhan. Seperti yang telah ditegaskan, misalnya dalm putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Agustus 1957 No. 143 K/Sip/1956, menurut tafsiran yang lazim hakim banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding.

1) Tenggang waktu mengajukan memori banding tidak terbatas,
2) harus memberitahu dengan relaas memori banding kepada pihak lawan
3) harus memberitahu dengan relaas adanya kontra memori banding kepada pemohon banding,
4) semua memori, kontra memori, dan relaas pemberitahuan dilampirkan (disatukan) dalam berkas perkara.

j. Satu bulan sejak dari tanggal permohonan banding berkas perkara harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi. Ketentuan ini siatur dalam pasal 11 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1947. Ketentuan ini bersifat imperatif dalam arti perintah, karena dalam pasal terdapat kata-kata: “harus dikirim kepada panitera

Pengadilam Tinggi selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan banding".

2. Pemeriksaan Tingkat Banding[70]

Secara garis besar, pemeriksaan tingkat banding dengan pemeriksaan tingkat pertama terdapat perbedaan, perbedaan pertama terletak pada tata cara pemeriksaan. Proses pemeriksaaan perkara pada peradilan tingkat pertama bersifat "hubungan langsung" atau levend contact (life contact) antara hakim dengan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi. Lain halnya dengan tingkat banding, sesuai degnan ketentuan Pasal II Lembaran Negara No. 36 Tahun 1955, pemeriksaan perkara:

a. Dilakukan berdasarkan berkas perkara.

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara pada tingkat banding tidak bersifat hubungna langsung antara hakim dengan para pihak dan saksi-saksi, dilakukan melalui berita acara pemeriksaan pengadilan tingkat pertama. Itu sebabnya dikatakan, pemeriksaan persidangan tingkat banding "berdasar berkas perkara".

[70] *Ibid.*, Hlm 339.

b. Apabila dianggap perlu dapat melakukan "pemeriksaan tambahan".

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat ada hal-hal yang memerlukan kejelasan atau unutk menambah kesempurnaan pembuktian, pemeriksaan setempat, pemeriksaan saksi ahli, dan sebagainya, Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan pemeriksaan tambahan melalui proses:

1) Pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela
2) Pemeriksaan tambahan dapat dilaksanakan sendiri oleh pengadilan tinggi
3) Pelaksanaan pemeriksaan tamabhan diperintahakan kepada pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama

c. Pemeriksaan Tingkat Banding Dilakukan Dengan Majelis.

Demikian penegasan yang disebut dalam Pasal II ayat (1) Lembar Negara No. 36 Tahun 1955. Ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 15 UU No. 14 Tahun 1970.

3. Faktor Pemabatalan Putusan Pengadilan Agama

Berdasarkan keterangan dan penjelasan dari bagian-bagian pertimbangan (konsideran) putusan banding di atas, dapat diidentifikasikan bahwa ternyata faktor yang

menjadi alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama antara lain adalah karena hakim tingkat pertama sering terjadi kesalahan dalam menerapkan hukum dan kurangnya penguasaan hakim tingkat pertama mengenai Hukum Acara.

Ada pun beberapa faktor kelemahan putusan Pengadilan Agama, di antaranya:[71]

a. Faktor kelemahan gugatan
    1) Gugatan kabur (obscuur libel)
    2) Gugatan premature
    3) Putusan melebihi tuntutan
    4) Gugatan salah mengenai orang (error in persona)
b. Faktor kelemahan pemeriksaan dan acara.
c. Faktor kelemahan putusan karena format putusan hakim pertama tidak benar dan kurang sempurna.
d. Faktor para pihak rukun kembali
    1) Dalam perkara cerai talak ada indikasi harapan rumak tangga tetap utuh karena antara pemohon dan termohon tetap melakukan hubungan mesra.
    2) Dalam perkara cerai gugat kedua pihak ternyata telah hidup rukun kembali seperti dinyatakan keduanya dalam sidang Pengadilan Tinggi Agama.

[71] *Ibid.*, Hlm 196.

Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam membatalkan putusan-putusan Pengadilan Agama menyebut dan menunjuk serta menyoroti sisi kekurangan dan kelemahan yan gterjadi terhadap format dan isi putusan, tuntutan asal (konvensi), persyaratan formal, aturan acara, pertimbangan hukum dan penerapannya.[72]

C. Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah mohon pembatalan terhadap putusan/penetapan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) ke Mahkamah Agung di Jakarta, melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang dahulunya memutus, karena adanya alasan tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.[73]

Kasasi adalah upaya hukum biasa yang kedua disini permohonan pemeriksaan tingkat kasasi yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 1985 menurut pasal ini,

[72] Aris Bintania. *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hlm 200.

[73] Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.*, Hlm 232.

salah satu kewenangan kekuasaan Mahkamah Agung memeriksa dan merumus permohonan kasasi.[74]

Pemeriksaan kasasi bukan pengadilan tingkat tiga, kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara. Kewenangannya pengadilan kasasi sebagai tingkat peradilan kasasi sangat terbatas meliputi hal-hal yang telah ditentukan dalam Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 meliputi:[75]

1. Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (*transgression* melampaui batas wewenang)
2. Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara (*missjude*, salah menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku)
3. Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*negligent*, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan undang-undang dan kelalaian itu mengancam batalnya putusan).

[74] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hlm 348.

[75] *Ibid.*

Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Itu sebabnya peradilan tingkat kasasi tidak termasuk *judex facti.*

1. Perkara yang dapat di kasasi

   Perkara yang dapat diperiksa pada tingkat kasasi diatur dalam Pasal 43 UU No. 14 Tahun 1985.[76] Dalam pasal tersebut telah ditentukan asas umum, bahwa permohonan kasasi hanya terhadap perkara yang menggunakan upaya hukum banding. Suatu perkara baru dapat diajukan permohonan kasasi terhadapnya apabila perkara tersebut sudah lebih dulu diperiksa dan diputus dalam tingkat banding.

   Akan tetapi pasal 43 tersebut mengemukakan tentang adanya pengecualian. Pengecualian itu menurut pasal 43 ayat (1) berupada adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding. Terhadap putusang Pengadilan Agama yang tidak dapat dimohon banding, langsung dapat diajukan permohonan kasasi. Dalam hal ini dapat

[76] Undang-undang No 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung

dijumpai pada perkara yang sifat gugatannya permohonan (*volunteer)* yang keputusannya berbentuk penetapan.[77]

Misalnya, contoh dalam bidang perkawinan seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1974 terhadap penolakan pegawai pencatat nikah untuk melangsungkan perkawinan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memutus beralasan atau tidak penolakan. Pemeriksaan perkara tersebut dalam pasal 21 ayat (4) dilakukan dengan cara singkat dan keputusan dituangkan dalam bentuk penetapan. Penetapan yang dijatuhkan pengadilan agama tidak dapat diajukan banding.[78]

Dilingkungan pengadilan umum, tidak saja perkara *volunteer* yang tidak dapat diajukan permohonan banding. Bahkan dalam perkara yang bersifat *contentiosa* seperti perkara sengketa merek berdasarkan pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 1992 terhadap putusan perkara merek yang dijatuhkan pengadilan negeri jakarta pusat langsung dapat diajukan permohonan kasasi.[79]

---

[77] M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, Hlm 349.

[78] *Ibid.*

[79] *Ibid*.

2. Permohonan Kasasi Hanya Satu Kali

Pasal 43 ayat (2) menegaskan, permohonan kasasi dapat diajukan satu kali. Penegasan ini perlu, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang menganggap permohonan kasasi dapat diajukan berulang-ulang. Tujuannya untuk menegakkan kepastian hukum. Apabila telah diajukan permohonan kasasi, kemudian perkaranya telah diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi, tertutup sudah permohonan kasasi bagi para pihak yang berperkara. Dengan demikian terhadap putusan kasasi tidak dapat lagi diajukan permohonan kasasi oleh pihak yang berperkara.

Demikian asas yang ditentukan dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 14 tahun 1985 sekali perkara telah diputus dalam tingkat kasasi, gugur hak para pihak untuk mengajukan permohonan kasasi tanpa mempersoalkan apakah yang bersangkutan telah mempergunakan haknya untuk kasasi atau tidak[80]. Sebab ketentuan permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali saja.

3. Yang Berhak Mengajukan Kasasi

Mengenai orang yang berhak mengajukan kasasi diatur dalam Pasal 44 UU No. 14 Tahun 1985, yakni:

[80] Pasal 43 ayat (2) Undang-undang no 14 tahun 1985

a. Pihak yang berperkara
b. Kuasanya, yang secara khusus untuk perkara perdata yang diputus oleh pengadilan tingkat banding.

Dalam hal ini apabila melalui kuasanya harus memenuhi syarat agar kuasanya sah, syaratnya kuasa harus didukung oleh surat kuasa khusus yang sengaja dibuat oleh pemberi kuasa. Disamping surat kuasa khusus, harus pula ditegaskan di dalamnya bahwa pemberian kuasa adalah khusus untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap perkara perdata yang diputus oleh pengadilan tingkat banding.

Pasal 44 menegaskan "khusus dikuasakan untuk itu di dalam perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir". Jadi yang dikasasi adalah putusan pengadilan tingkat banding. Oleh karena itu surat kuasa untuk mengajukan kasasi oleh seorang kuasa harus diperbuat setelah ada putusan tingkat banding.[81]

4. Bentuk Permohonan Kasasi

Mengenai bentuk permohonan kasasi diatur dalam Pasal 46 ayat (1), yakni[82]:

[81] M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hlm 350.

[82] Pasal 46 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 1985.

a. Tulisan

b. Lisan

Jadi pengajuan kasasi tidak menentukan bentuk tertentu atau *free form.* Pengajuan permohonannya berbentuk bebas. Bisa dengan tulisan. Bisa juga dengan lisan. Juga tdak dituntut suatu perumusan tertentu, asal sudah jelas maksudnya untuk memohon kasasi, sudah dianggap memadai, tidak harus dengan akta autentik, bisa berupa surat biasa dan tidak dimestikan surat yang bermaterai.[83]

5. Permohonan Disampaikan Melalui Pengadilan Tingkat Pertama

Permohonan kasasi ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkara yang hendak dikasasi. Dalam hal ini diatur dalam pasal 46 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 yakni, permohonan kasasi diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama, dimana dulu perkara yang hendak dikasasi diputuskan.

6. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Kasasi

Mengenai tenggang waktu permohonan kasasi, juga diatur dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1)

[83] M. Yahya Harahap, *Op.Cit,* Hlm 351.

mengatur batas tenggang waktu dan ayat (2) berisi ancaman keterlambatan mengajukan permohonan kasasi.

Adapun mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi ialah 14 hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan disampaikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena pada umumnya putusan perkara yang hendak dikasasi adalah pengadilan tinggi dalam tingkat banding, cara menghitung tenggang kasasi ialah 14 hari dari tanggal putusan tingkat banding diberitahu oleh juru sita kepada yang bersangkutan. Agar perhitungan tidak menjadi permasalahan, pada surat pemberitahuan ditulisa hari dan tanggal dan surat pemberitahuan sebaiknya ditanda tangani oelh pihak yang bersangkutan.[84]

Terhadap perkara yang tidak dapat dimohon banding, cara menghitung tenggang waktu sama yakni 14 hari dari tanggal putusan diberitahukan. Ambil misalnya perkara permohonan pemeriksaan penolakan melangsungkan perkawinan oleh PPN atau perkara merek. Terhadap perkara ini tidak dapat diajukan banding. Dengan demikian sejak dari saat perkara diputus oleh pengadilan tingkat pertama, sudah dapat langsung diajukan

[84] *Ibid*, Hlm 352.

permohonan kasasi. Cara menghitung waktu kasasi ialah 14 hari dari tanggal putusan diucapkan, jika pengucapan putusan dia hadir di persidangan. Atau 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan jika dia tidak hadir dalam persidangan pada saat putusan diucapkan.[85]

Ancaman permohonan kasasi ditetapkan padal Pasal 46 ayat (2) yang bersangkutan telah menerima putusa. Permohonan kasasi yang diajukan tidak dapat diterima. Mutlak sekali akibat yang ditimbulkan tenggang batas waktu kasasi. Lewat sehari saja tidak bisa ditawar-tawar lagi.

7. Pembayaran Biaya Kasasi

Menurut UU No. 14 Tahun 1985 dalam Pasal 46 ayat (3) biaya perkara kasasi menjadi salah satu syarat formal permohonan kasasi. Terutama dijadikan syarat pokok pendaftaran, pembuatan akta kasasi dan pengiriman berkas perkara ke mahkamah agung. *"setelah permohonan kasasi dalam buku daftar, pnitera tersebut ayat (1) mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampaui pada berkas perkara".*

[85] *Ibid*.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal ini, pendaftaran permohonan kasas dalam buku register serta pembuatan akta permohonan kasasi digantungkan pada pembayaran biaya kasasi. Selama biaya belum dibayar, selama itu pendaftaran permohonan dan pembuatan akta kasai belum bisa dilaksanakan.

8. Memberitahukan Permohonan Kasasi Pada Pihak Lawan

Pemberitahuan permohonan kasasi kepada pihak lawan masih merupakan rangkaian dari pembayaran biaya kasasi. Selama biaya kasasi belum diayar pemohon, belum ada kewajiban hukum bagi panitera yang bersangkutan untuk memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak lawan. Akan tetapi apabila biaya kasasi telah dibayar, dan permohonan kasasi sudah dicatat dalam buku register, panitra wajib memberitahukan permohonan kasasi kepada pihak lawan.

Tata cara pemberitahuan digariskan dalam Pasal 46 ayat (4) yaitu:[86]

a. Pemberitahuan paling lambat 7 hari dari tanggal pendaftaran kasasi dalam buku register,
b. Pemberitahuan dilakukan secara resmi dan tertulis

[86] Pasal 46 ayat (4) UU No. 14 tahun 1985

9. Wajib Menyampaikan Memori Kasasi

Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985 menegaskan: " dalam pengajuan permohonan wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftra".

Bagaimana pentingnya penyampaian memori kasasi dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi *"mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi adalah syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 hari sesudah mengajukan permohonan kasasi"*

Dari ketentuan pasal dan penjelasan yang diutarakan di atas, ada beberapa hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian, demi untuk terpenuhinya syrat formal permohonan kasasi.

10. Memori Kasasi Syarat Imperatif

Memori kasasi dalam permohonan kasasi merupaka syarat formal yang bersifat imperatif. Hal itu jelas terbaca dalam pasal 47 ayat (1) maupun dalam penjelasan pasalnya. Disitu terdapat kata "wajib" dan juga ada kata "syarat mutlak" jadi kalau digabungkan, maka terwujud

suatu kaidah" kasasi adalah wajib dan syarat mutlak dalam permohonan kasasi.[87]

11. Ancaman Terhadap Memori Permohonan yang Tak Dibarengi Memori Kasasi

    Ancaman dapat dilihat pada penjelasan Pasal 47 ayat (1) dengan cara pendekatan penafsiran *a contrario* dari kalimat syarat mutlak untuk "dapat diterima" permohonan kasasi, permohonan "wajib" dibarengi dengan memori kasasi. Kalau begitu secara *a contrario* permohonan kasasi yang tidak dibarengi dengan memori kasasi berakibat permohonan tidak dapat diterima, berarti permohonan kasasi tidak sah dan sia-sia.[88]

12. Tenggang Waktu Mengajukan Memori Kasasi

    Di samping pengajuan memori kasasi merupakan syarat mutlak dalam permohonan kassai, cara penyampaiannya kepada panitera pengadilan yang bersangkutan, harus dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Batas tenggang waktunya adalah 14 hari dari tanggal permohonan kasasi dicatat dalam buku register permohonan kasasi.

[87] M. Yahya Harap. *Op.Cit*, Hlm 356.

[88] *Ibid*, Hlm 357.

Pengajuan memori kasasi dalam batas tenggang waktu merupakan syarat formal yang mutlak. Sama ancamannya dengan kasus tidak mengajukan memori kasasi. Dengan kata lain, terlambat mengajukan memori kasasi dalam batas tenggang waktu yang ditentukan, identik dengan tidak mengajukan memori kasasi. Jadi memori kasasi yang diajukan terlambat dari batas tenggang waktu sama artinya, tidak mengajukan memori kasasi. Akibatnya pun sama. Permohonan kasasi tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi syaraf formal.

Kalau diinventarisasi ketentuan formal yang berderajat sebagai syarat mutlak dalam permohonan kasasi dapat diurut sebagi berikut:

a. Permohonan dilakukan oleh para pihak atau kuasa yang secara khusus untuk itu.
b. Tenggang waktu mengajukan permohonan, 14 hari dari tanggal pemberitahuan permohonan
c. Pembayaran biaya kasasi
d. Pengajuan memori kasasi
e. Tenggang waktu pengajuan memori kasasi 14 hari dari tanggal pengajuan permohonan kasasi

13. Memori Kasasi Harus Memuat Alasan yang Dibenarkan Pasal 30

Masalah lain yang tidak kurang pentingnya, adalah isi memori kasasi. Sekalipun mengenai isi memori kasasi tidak merupakan syarat formal, tapi merupakan syarat materil untuk pengabulan permohonan kasasi, ada perlunya untuk diketahui, terutama bagi mereka yang ingin mengajukan permohonan kasasi. Bagi yang ingin hendak mengajukan permohonan kasasi, sebaiknya menurut apa yang dinyatakan pasal 47 ayat (1) memori kasasi memuat alasan-alasan. Alasan-alasan yang berbobot untuk pembatalan putusan yang dikasasi, merujuk kepada pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 yakni:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang (*transgression)*
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (*misjudge)*
c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (*negligent)*

Inilah alasan limitatif yang dibenarkan undang-undang. Diluar alasan tersebut, tidak mempunyai bobot untuk membatalkan putusan yang dikasasi. Pemohon kasasi harus mampu menunjuk secara nyata, bahwa dalam putusan perkara yang dikasasi terdapat hal-hal

yang melampaui batas kewenangan hakim dalam mengadili perkara. Atau dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau *misjudge.* Atau pemeriksaan perkara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang *ngeligent.* Diluar alasan yang ketiga tersebut tidak ada artinya, sekalipun disusun memori yang panjang, kalau isinya mengurai fakta, pembuktian, hal-hal baru dan sebagainya, berarti alasan kasasi berada diluar jangkauan kewenangan peradilan tingka kasasu. Alasan-alasan yang seperti ini kewenangan mutlak pengadilan *judex facti*.

14. Tanda Terima dan Penyampaian Salinan Memori Kasasi

    Menurut Pasal 47 ayat (2) setelah panitera pengadilan yang bersangkutan menerima memori kasasi, penerimaan dibarengi dengan tindak lanjut, berupa:

    a. Memberikan tanda terima
    b. Menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lain
    c. Menyampaikan salinan selambat-lambatnya 30 hari

    Mengenai penyampaian salinan memori kasai kepada pihak lawan. Tindakan ini sebenarnya lebih dititikberatkan pada masalah “kewajiban” panitera dari pada masalah formal. Ditinjau dari segi sudut formal,

penyampaian salinan memori kasasi boleh dikatakan tidak merupakan syarat mutlak keabsaan pemeriksaan ditingkat kasasi. Namun demikian, panitera "wajib" menyampaikan. Tenggang waktu penyampaiannya paling lambat 30 hari dari tanggal penerima memori kasasi.

15. Hak Pihak Lawan Mengajukan Kontra Memori

Sehubungan dengan ketentuan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan, terbit "hak" pihak lawan mengajukan kontra memori, bertujuan untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk menyangkal isi memori kasasi yang diajukan pemohon. Jika pihak lawan ingin kontra memorinya diperhatikan oleh mahkamah agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, harus diajukan dalam batas tenggang waktu tertentu, yakni 14 hari dari tanggal penerimaan salinan memori kasasi. Hanya kontra memori yang diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan salinan memori yang sah sebagai kontra memori. Lewat dari itu kontra memori tidak mempunyai nilai. Sebaliknya apabila kontra memori diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Mahkamah Agung dapat mengambil isiny sebagai dasar pertimbangan kasasi.[89]

[89] *Ibid*, Hlm 359.

16. Pengiriman Berkas Ke Mahkamah Agung

Tentang pengiriman berkas ke mahkamah agung diatur dalam pasal 48 ayat (1). Bertitik tolak dari ketentuan pasal ini. Panitera yang bersangkutan yang bertindak melaksanakan pengiriman berkas. Bukan permohonan kasasi. Dengan demikian pengiriman berkas bersifat resmi melalui jalur administrasi kedinasan.

Hal-hal yang harus dikirimkan terdiri dari berkas perkara dilengkapi dengan permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi. Yang dimaksud dengan berkas perkara ialah berkas perkara semula, lengkap dengan putusan termasuk putusan pengadilan tingkat banding. Tenggang waktu pengiriman paling lambat 30 hari dari tanggal batas tenggang waktu penyampaian kontra memori kasasi. Perhitungan itu didasarkan atas batas waktu penyampaian kontra memori.

17. Pencabutan Memori Kasasi

Upaya hukum permohonan kasasi adalah hak yang diberikan undang-undang kepada para pihak yang berperkara. Permohonan kasasi bukan kewajiban hukum. Oleh karena itu, tergantung kepada kehendak mereka apakah hak itu dipergunakan atau tidak, hak itu masih tetap melekat sampai putusan kasasi menjatuhkan

putusan. Perlu diatur patokan dan tata cara pencabutan, seperti:

18. Pencabutan menggugurkan hak untu kasasi kemabali

    Apabila pemohon mencabut kembali permohonan kasasi yang telah diajukan, gugur hak pemohon untuk mengajukan permohonan sekali lagi, meskipun pada saat pencabutan dilakukan tenggang waktu kasasi belum lampau. Meskipun pencabutan dilakukan dalam tenggang waktu, tidak diperkenankan lagi mengajukan sekali lagi permohonan kasasi, karena dengan adanya pencabutan, hak untuk mengajukan kasasi sekali lagi, gugur demi hukum.

19. Batas waktu untuk mencabut

    Batas waktu untuk mencabut permohonan kasasi diatur dalam Pasal 49 ayat (2) sebelum mahkamah agung memutus perkara kasasi yang bersangkutan. Pencabutan dapat dilakukan pemohon sejak tanggal permohonan sampai perkara kasasi diputus pada tingkat kasasi. Disimpulkan:

    a. Pencabutan dapat dilakukan sebelum perkara dikirim ke mahkamah agung
    b. Pencabutan dapat dilakukan setelah perkara berada di mahkamah agung

20. Pencabutan Disampaikan Kepada Panitra yang Menerima Permohonan

Tata cara pencabutan harus disejajarkan dengan tata cara permohona. Oleh karena permohonana kasasi diajukan kepada panitera pengadilan yang seula memutus perkara pada tingkat pertama, penyampaian pencabutan permohonan kasasi pun dialakukan di hadapan panitera pengadilan yang bersangkutan.

D. Upaya Peninjauan Kembali

Sudah disinggung upaya peninjauan kembali (dalam uraian selanjutnya disingkat dengan PK) adalah upaya hokum luar biasa. Ketentuannya terdapat dalam bab IV, Bagianke 4 UU No. 14 Tahun 1985. Yang terdiri dari pasal 66 sampai dengan pasal 76. Dibawah ini akan di uraikan serba ringkas hal-hal uang berkenaan dengan dengan PK. Guna melengkapi upaya hokum yang dapat di pergunakan pihak yang berperkara terhadap keputusan pengadilan agama.

1. Pengertian PK

Sebenarnya dengan membaca judul bab IV, Bagian keempat sudah tersurat pengertian apa yang di maksud dengan upaya PK. Judulnya berbunyi: Pemeriksaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hokum tetap. Dari judul tersebut sudah jelas apa arti PK yakni“ pemeriksaan kembali” putusan pengadilan “ yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap “ Disitulah letak sifat luar biasa upaya PK memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Padahal pada setiap putu sanya.Setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, mutlak bersifat *litisfinirioppperie*. Artinya, setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Sudah bersifat “final“ tidak bisa di ganggu gugat lagi. Pada diri putusan sudah terkandung segala macam kekuatatan hukum yang bersifat mutlak kepada para pihak, orang yang mendapatkan hak dari mereka atau kepada ahli waris mereka. Juga dengan sendirinya menurut hokum telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak kepada para pihak serta sekaligus mempunyai kekuatan eksekutorial yang mutlak kepada mereka.

2. Pemeriksaan PK kewenangan mutlak mahkamah agung.

   Badan pengadilan yang berwenang memeriksa PK adalah mahkamah agung demikian di tegaskan dalam pasal 70 ayat (2) UU No. 14 tahun 1985. Kewenangan tersebut bersifa t mutlak. Tidak bias didelegasikan kepada

badan pengadian lain. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak di PK hanya sampai pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding. Intinya setiap pemeriksaan PK jatuh menjadi kewenangan mutlak mahkamah agung.

Kewenangan MK memeriksa perkara PK, bertidak sebagai pengadilan " tingkat pertama dan terakhir " apabila mahkamah agung telah menjatuhkan putusan terhadap perkara PK , Putusan bersifat final tidak ada lagi upaya hukum yang lain ketentuan sangat logis dan rasional. Jika masih ada lagi kemungkinan upaya hokum tehadap putusan PK, kepastian hokum sulit untuk di tegakkan berlangsung pada prosess yang tidak ada ujung pangkalnya. Padahal upaya PK itu sendiri sudah merupakan upaya hukum yang luar biasa yang sangat eksepsional. Tentu tidak wajar lagi untuk membuka kemungkinan upaya hukum yang luar biasa di atas upaya hokum luar biasa atau jika masih ada lagi upaya hokum terhadap putusan PK, apa guna PK di sebut upaya hokum luar biasa.

3. Yang berhakmengajukanke PK

Yang berhak mengajukan permohonan PK diatur dalam pasal 68 UU.14 tahun 1985. Menurut ketentuan tersebut yang berhak mengajukan permohonan ke PK :

a. Para pihak secara in person

b. Ahli waris mereka atau

c. Kuasa yang di beriizin untuk itu.

4. Permohonan PK hanya satu kali

Salah satu asas yang berkenaan dengan permohonan PK, menentukan permohonan PK hanya dapat di ajukan “satu kali”. Maksudnya ,apabila perkara PK telah di putus , gugur hak para pihak untuk mengajukan PK sekali lagi. Ketentuan itu bukan hanya berlaku kepada pihak yang telah mengajukan permohonan misalnya A dan B berperkara. Setelah putusan memperoleh kukuatan hokum tetap. A mengajukan PK dan terhadap putusan MA telah menjatuh kan putusan PK. Dengan adanya putusan PK. Gugur hak A dan B untuk mengajukan PK sekali lagi bukan hanya hak A yang gugur tapi juga hak B Sesuai dengan ketentuan 68 ayat (1) ini.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan PK secara bersamaan seperti dalam contoh tadi . A dan b boleh saja sama sama mengajukan PK hal itu tidak berbeda dalam upaya banding atau kasasi

5. PK tidak menaggukan atau menghentikan eksekusi

Asas ini yang di atur dalam pasal 66 terdapat pada ayat (2) yang menegaskan bahwa permohonan PK tidak menganggukan atau menghentikan eksekusi atau

pelaksanaan putusan. Demikian bunyi asas dan teori permohonan PK tidak boleh di jadikan alas an untuk menunda pelaksaan putusan. Juga tidak boleh di jadikan alasan untuk menghentikan eksekusi yang sedang berlangsung.

Kalau pasal 66 ayat (2) di perhatikan benar-benar berstnegasi dalam kata kata " tidak " menangguhkan atau "tidak menghentikan pelaksanaan. Putusan dari pandangan yuridis setiap yang bersifat negasi atau larangan adalah bersifat imperative kalau begitu permohonan PK. Secara mutlak tidak boleh menagngguhkan atau menghentikan eksekusi.

Prosedur (tata cara permohonan peninjauan kembali) :

a. Permohonan di ajukan oleh pemohon (ahli warisnya , atau wakilnya) kepada mahkamah agung melalui ketua pengadilan agama yang memutus perkara dalam tingkat pertama (pasal 70 ayat (1) UU No 14 tahun 1985).[90]

[90] Gemala dewi , *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2006), Hlm 179.

b. Permohonan diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang di jadikan dasar pemohon
c. Apabila pemohon tidak dapat menulis maka ia menguraikan permohonan secara lisan di hadapan ke pengadilan PA yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang di tunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat cacatan tentang permohonan tersebut. (pasal 71 UU no 14 tahun 1985)
d. Mahkamah agung memeriksa dan memutus dengan sekurang kurangnya dengan tiga orang hakim (pasal 40 ayat (1) UU No. 14 tahun 1985)
e. Permohonan peninjauan kembali dapat di ajukan hanya 1 kali (pasal 66 ayat (1)) UU no 14 tahun 1985
f. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menantikan pelaksanaan putusan (pasal 66 ayat (2) UU Ni. 14 tahun 1985)
g. Mahkamah agung berwenang memerintah pengadilan agama yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau pengadilan tinggi (tingkat banding) mengadakan pemerikasaan tambahan , atau meminta segala hal keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang di maksud.

h. Mahkamah agung berwenang memerintahkan pengadilan agama yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama dan pengadilan tinggi (tingkat banding) mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala hal keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang di maksud (pasa; 73 ayat (1) UU No.14 tahun 1985)
i. Permohonan peninjauan kembali dapat di cabut selama belum di putus.

Uraian lebih lengkap mengenai tata cara permohonan peninjauan kembali lihat pada buku A muktiarto dalam peraktik perakara pidana pada pengadilan agama, hlm 297-302.[91]

[91] M.Yahya Harapap, *Op.Cit,* Hlm 361.

SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Penilaian keberhasilan belajar mahasiswa dalam mata kuliah Ilmu Falak 1 (Hisab Arah Kiblat dan Waktu Shalat) ini mengacu pada Sistem Evaluasi dan Penilaian dalam Sisfo IAIN Parepare Tahun 2014, yakni terdiri atas 4 komponen :

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

   UTS dilaksanakan setelah setelah materi perkuliahan mencapai minimal 50% (sampai dengan paket 5) dari target dalam satu semester. Materi UTS mengacu pada pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada dosen. Waktu UTS 90 menit. Bobot nilai UTS 30%, skor nilai maksimal 100.

2. Tugas

   Tugas dilaksanakan sebagai kegiatan terstruktur yang mencerminkan kreatifitas mahasiswa sesuai dengan keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Materi tugas hendaknya bersifat futuristik dan memberi manfaat pada orang lain. Tugas dapat dibebankan untuk dikerjakan secara individual atau kelompok. Petunjuk dan cara mengerjakan tugas diserahkan kepada dosen. Bobot

nilai Tugas 20%, skor nilai maksimal 100.

3. Ujian Akhir Semester (UAS)

   UAS dapat dilaksanakan setelah materi perkuliahan mencapai 100% (sampai dengan paket 10). Materi UAS mengacu pada pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen. Waktu UTS 90 menit. Bobot nilai UAS 40%, skor nilai maksimal 100.

4. Performance

   Penilaian performance ditekankan pada tingkat partisipasi dan kinerja mahasiswa dalam proses perkuliahan dengan indikator tingkat kehadiran, keaktifan dalam diskusi, dan akhlak. Untuk itu dosen dapat membuat catatan mengenai performance setiap mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Bobot nilai Performance 10%, skor nilai maksimal 100.

B. Nilai Matakuliah

Nilai Mata Kuliah (NMK) adalah perpaduan dari keseluruhan komponen penilaian di atas, yakni Nilai UTS (NUTS), Nilai UAS (NUAS), Nilai Tugas (NT), dan Nilai Performance (NP) sesuai dengan bonot masing- masing

dengan catatan bahwa jika terdapat komponen penilaian yang kosong, maka NMK tidak bisa dihitung. Rumus hitungnya adalah:

$$\textbf{NMK} = \frac{\textbf{(NUTSx30)+(NT20)+(NUASx40)+(NPx10)}}{\textbf{100}}$$

Nilai Mata Kuliah dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu sebagaimana tabel berikut.

Interval Skor	Nilai Huruf	Nilai Angka	Status
91-100	A+	4,00	Lulus
86-90	A	3,75	Lulus
81-85	A-	3,50	Lulus
76-80	B+	3,25	Lulus
71-75	B	3,00	Lulus
66-70	B-	2,75	Lulus
61-65	C+	2,50	Lulus
56-60	C	2,25	Lulus
51-55	C-	2,00	Tidak Lulus
40-50	D	1,75	Tidak Lulus
<39	E	0,00	Tidak Lulus

Keterangan:

a. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki melalui program ulang dengan konsekuensi nilai yang semula dinyatakan hangus/gugur.
b. NMK dinyatakan dengan angka bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.

IKATAN ALUMNI PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
PMII
IKA-PMII

DAFTAR PUSTAKA

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2013.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1992.

Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama,* (Bandung : Mandar Maju), 2018.

Alaiddin Koto, *Peradilan Islam,* (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada) 2016.

Al-Faruq, Asadulloh, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia), 2009.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2002.

Ar Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1998.

Bintani, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012.

_____, *Hukum Acara Peradilan Agama* : *Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha,* (Jakarta: Rajawali Pers), 2012.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2003.

Dewi, Gemala, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006.

Djalil. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika), 2006.

Dr. H. Ramdani Wahyu, M.Ag, M.Si., *Administrasi Islam di Indonesia*, (Bandung), 2011.

Dr. Jaih Mubarok, M.Ag., *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 2004.

Fauzan. M, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana), 2007.

H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2008.

Hamid. Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Peradilan Agama dan Bidangnya*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.

Harap, M Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.

Hasyim, Darmansyah, *Hukum Acara peradilan Agama*, (Lambung Mangkurat University Press), 1993.

Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama), 2013.

Manan. Abdulloh, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), 2006.

Mertokususmu, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), 2009.

Rasyid, Roihan. A., *Hukum Acara peradilan Agama*, (PT RajaGrafindo Persada), 2007.

Ropaum Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap,* (Jakarta: Sinar Grafika), 2010.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2014.

Undang-undang No 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung

Wulan Soentantio, Retno dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* (Bandung : Mandar Maju), 1997.

Zuhriah. Erfaniah, Peradilan Agama Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press), 2009.

PENGURUS CABANG

Nahdlatul Ulama

KOTA PAREPARE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

BIODATA PENULIS

I. Identitas

Nama	: Dr. H. Sudirman L., M. H.
NIP	: 19641231 199903 1 005
Tempat dan Tanggal Lahir	: Wanio Sidrap, Tahun 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Dosen IAIN Parepare
Fakultas	: Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Sapta Marga Perum GPP Blok D/1 Parepare
e-mail	: sudirmanl@iainpare.ac.id

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Wanio (Tahun Lulus 1977)
2. MTs DDI Wanio (Tahun Lulus 1981)
3. PGA Negeri Parepare (Tahun Lulus 1984)
4. Sarjana Muda (Tahun Lulus 1987)
5. Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujung Pandang (Tahun Lulus 1989)
6. Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPs UMI Makassar (Tahun Lulus 2005)
7. Program Doktor (S3) Ilmu Syari'ah/Hukum Islam PPs UIN Alauddin Makassar (Tahun Lulus 2014)

III. Pengalaman Jabatan
    1. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Parepare Priode I Tahun 2006 – 2010
    2. Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Parepare Priode II Tahun 2010 – 2014
    3. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan (AUPK) STAIN Parepare Tahun 2014 – 2010
    4. Wakil Rektor AUPK IAIN Parepare Tahun 2018 – sekarang

IV. Tanda Jasa/Penghargaan
    1. Satyalancana Karya Satya X Tahun Presiden Republik Indonesia Tahun 2010
    2. Satyalancana Karya Satya XX Tahun Presiden Republik Indonesia Tahun 2019

V. Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan
    1. Wakil Rais Syuriyah PCNU Kota Parepare
    2. Sekertaris Dewan Pertimbangan MUI Kota Parepare Tahun 2020 - 2025
    3. Pengurus Daerah DDI Kota Parepare Tahun 2009 - sekarang
    4. Anggota Kerukunan Keluarga Sidenreng Rappang Kota Parepare Tahun 2000 sampai sekarang.
    5. Ketua Umum Pengurus Mesjid Besar Al-Irsyad Ujung Baru Parepare Tahun 2015 - sampai sekarang.
    6. Anggota IKA PMII Kota Parepare Tahun 1999 sampai sekarang.
    7. Anggota ICMI Kota Parepare Tahun 2007 sampai sekarang.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

Buku Ajar yang berjudul **Hukum Acara Peradilan Agama** ini merupakan buku ajar yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah **Hukum Acara Peradilan Agama** program S-1 FAKSHI IAIN Parepare sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan IAIN Parepare.

IAIN Parepare Nusantara Press
Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

ISBN 978-623-9622-86-5